

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II PENETAPAN RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program dibidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Induk kelitbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kelitbangan;
 - c. Arah Kebijakan Kelitbangan;
 - d. Strategi Pelaksanaan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Rincian Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024.

Pasal 5

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan di Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Magetan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Magetan dilakukan evaluasi dalam rangka rewiu kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu simpul penting yang mampu mendukung perencanaan daerah yang baik adalah kedudukan dan peran lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam menghasilkan temuan-temuan penting yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang strategis dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa Badan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu bupati/ walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota. Selanjutnya disebutkan bahwa Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan e) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kelitbangan diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan daerah.

Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah selama ini lebih banyak didasarkan pada intuisi atau perasaan seorang pimpinan. Sering sekali terjadi, bila kebijakan tersebut dilaksanakan mempunyai dampak yang tidak diharapkan. Melalui kegiatan Litbang, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan bisa didasarkan pada *evidence-based policy*, yakni kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti ilmiah berupa data dan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya memiliki tugas untuk menyusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten/Kota.


RIK merupakan kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Isu strategis Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 yang perlu mendapat prioritas penanganan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Peningkatan Asupan Gizi;
2. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat;
3. Belum Optimalnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agribisnis;
4. Masih Rendahnya Kualitas Permukiman, Serta Sarana Prasarana Wilayah;
5. Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Lingkungan;
6. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan.

Keenam isu strategis tersebut merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh Kabupaten Magetan selama lima tahun ke depan. Tantangan tersebut harus dihadapi secara sistematis dan terukur antara lain melalui tahapan kajian, antara lain melalui kegiatan kelitbangan,

Untuk menyelaraskan kegiatan kelitbangan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 diperlukan sebuah dokumen rencana induk kelitbangan (RIK). Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Bappeda Litbang Kabupaten Magetan melakukan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Tahun 2019-2024



Sumber: Permendagri No. 17 Tahun 2016

Gambar 1.1

Diagram Alir Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Magetan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

10. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41 /M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017.
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/7004/SJ tanggal 01 Desember 2014, tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019.
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/3522/SJ tanggal 04 Agustus 2017 tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini adalah sebagai dokumen pelengkap dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya dalam perencanaan kegiatan kelitbangan Kabupaten Magetan tahun 2019-2024.

1.3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RIK) ini adalah memberikan arah pelaksanaan program/ kegiatan kelitbangan untuk menunjang pencapaian visi dan misi serta program prioritas pembangunan tahun 2019-2023 di Kabupaten Magetan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dengan penyesuaian pada beberapa bagian agar selaras dengan karakteristik daerah serta dokumen- dokumen perencanaan lainnya. Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024 dilanjutkan dengan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dari penyusunan RIK kemudian sasaran dan tujuan serta diakhiri dengan menampilkan sistematika laporan.

Bab II GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Bab ini memaparkan kondisi Kabupaten Magetan khususnya yang terkait dengan kelitbangan. Diawali dengan pemaparan gambaran umum wilayah agar diperoleh gambaran kondisi dan potensi yang dimiliki. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kondisi sumberdaya kelitbangan meliputi kelembagaan, sumberdaya manusia kelitbangan, pendanaan dan kerjasama kelitbangan. Pada bab ini juga dipaparkan potensi, permasalahan, peluang dan tantangan kelitbangan di Kabupaten Magetan.

Bab III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Bab ini menjelaskan arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Magetan dengan memaparkan tiga komponen utama, yaitu: arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah dan indikasi program

prioritas kelitbangan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah berupa telaahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) serta visi dan misi pembangunan daerah. Indikasi program prioritas diklasifikasikan menjadi empat bidang, yaitu: bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang inovasi dan pengembangan Iptek.

Bab IV STRATEGI PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang strategi pelaksanaan kelitbangan Kabupaten Magetan 2019-2024 dengan fokus pada strategi kelembagaan yang meliputi koordinasi pelaksanaan, keterlibatan institusi kelitbangan serta kerjasama dan sinergitas pelaksanaan. Bab ini diakhiri dengan konsep evaluasi pelaksanaan kelitbangan daerah.

Bab V PENUTUP

Bab terakhir dari laporan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) berisi penekanan kembali pada hal-hal penting dalam laporan dan harapan bahwa RIK ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kelitbangan daerah di Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.1.1. Karakteristik Wilayah

Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung Barat Provinsi Jawa Timur, dengan posisi berada pada 738'30" Lintang Selatan dan 111°20'30" Bujur Timur.

Batas-batas administrasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- SebelahUtara : Kabupaten Ngawi
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo(Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Luas Kabupaten Magetan sebesar 688,85 Km², atau sekitar 1,44% dari luas Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten terkecil kedua di Jawa Timur setelah Sidoarjo. Secara administratif, Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan, terdiri dari 235 desa/kelurahan, 1.084 RW dan 4.710 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Parang dengan luas 71,64 Km² (sekitar10,4% dari luas wilayah Kabupaten), sedangkan Kecamatan yang wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Karangrejo seluas 15,15 Km² (2,2% dari luas wilayah Kabupaten). Berdasarkan administrasinya, kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yakni Kecamatan Kawedanan dengan 20 desa/kelurahan, sedangkan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan paling sedikit yaitu Kecamatan Poncol dengan hanya 8 desa.

2.1.2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sebanyak 685.182 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Panekan sebanyak 57.358 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Nguntoronadi sebanyak 21.630 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial Kabupaten Magetan tahun 2008-2017 sebesar -0.901%.Kepadatan penduduk Kabupaten Magetan yaitu sebesar 995 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Magetan sebesar 2.111 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Poncol sebesar 606 jiwa/km².

Migrasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi komposisi penduduk suatu wilayah disamping kelahiran dan kematian. Ketiganya merupakan faktor yang akan menentukan pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Di Kabupaten Magetan, jumlah migrasi masuk/ datang pada tahun 2017 ada sekitar 3.736 jiwa dan jumlah migrasi keluar/ pergi sekitar 2.901 jiwa. Dari kedua angka tersebut telah ditunjukkan bahwa terjadi penambahan penduduk sebesar 835 jiwa.



Sumber: RTRW Kabupaten Magetan Tahun 2011-2023

Gambar

2.1

Peta Batas Administrasi Kabupaten Magetan

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal utama pembangunan. Perubahan jumlah dan komposisi tenaga kerja terjadi seiring berlangsungnya proses perubahan demografi. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Magetan yang termasuk angkatan kerja berjumlah 390.608 orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 113.999 orang. Sebagian besar

angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar sebanyak 110.738 jiwa, kemudian disusul oleh SMP dan SMA yang masing-masing berjumlah 76.124 jiwa dan 59.373 jiwa.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/ wilayah. Dihitung berdasarkan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berdasarkan data tahun 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magetan sebesar 77,41 persen. Nilai ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 78 orang tersedia untuk masuk pasar kerja. Dibandingkan dengan kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan berada di peringkat dua tertinggi setelah Kabupaten Pacitan dengan nilai 79,48 persen. Nilai TPAK untuk Provinsi Jawa Timur sebesar 68,78 persen. Hal ini berarti nilai TPAK Kabupaten Magetan berada di atas nilai Provinsi Jawa Timur.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sebanyak 2.895 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magetan berada dalam nilai 3,80 persen pada tahun 2017. Nilai ini merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) terdapat 4 orang merupakan pengangguran pada tahun 2017. Adapun TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4 persen, dengan kata lain TPT Kabupaten Magetan berada di bawah nilai Provinsi Jawa Timur.

Penganggur terbanyak di Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah penganggur dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 38 persen. Kedua tertinggi adalah penganggur dengan pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 27 persen, dan disusul penganggur dengan pendidikan SMA sekitar 24 persen. Penganggur dengan lulusan perguruan tinggi dan akademi nilainya berturut-turut 8 persen dan 3 persen. Tidak ada penganggur dengan pendidikan SD ke bawah, hal ini dikarenakan pendidikan SD menjadi pekerja apapun mau melaksanakan dan tidak pilih-pilih pekerjaan.

Berdasarkan sektor lapangan kerja pada tahun 2017, sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 40,72 persen atau 139.836 orang pekerja dari 343.384 orang pekerja. Selanjutnya

tertinggi kedua adalah sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan sekitar 23,24 persen atau 79.815 orang pekerja. Posisi ketiga tertinggi ada di sektor jasa sosial kemasyarakatan sebesar 14,56 persen atau 49.992 orang pekerja.

2.1.3. Perekonomian Daerah

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun Dasar 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif pada lima tahun terakhir namun dengan tren yang cenderung fluktuatif. PDRB Kabupaten Magetan pada tahun 2012 adalah sebesar 9,25 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 11,40 triliun rupiah pada tahun 2016.

Pada periode tahun 2012-2016, awalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami peningkatan, yaitu dari 5,79% pada tahun 2012 menjadi 5,85% pada tahun 2013. Namun demikian, pada tahun berikutnya sempat terjadi penurunan yaitu dari 5,85% pada tahun 2013 menjadi 5,1% pada tahun 2014. Setelah sempat mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan meningkat secara perlahan yaitu menjadi 5,17% pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 5,31% pada tahun 2016. Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan masih berada dibawah pertumbuhan Jawa Timur.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magetan Tahun 2012-2016

No	Pertumbuhan PDR	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur		%	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55
Kabupaten Magetan							
1	Realisasi	%	5,79	5,85	5,10	5,17	5,31
2	Target	%		5,85	5,1	5,17	5,2
3	Capaian IKP	%		100	100	100	102,1

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan Tahun 2017

Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 seluruhnya mampu mencapai target rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, capaian realisasi pertumbuhan ekonomi tepat mencapai target

sehingga perolehan capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2016 capaian realisasi terhadap target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan memperoleh capaian tertinggi selama empat tahun terakhir yaitu sebesar 102,12%.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Magetan dengan skor lebih dari 30% untuk tiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari PDRB harga konstan dimana pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 33,23% dan terus mengalami penurunan hingga 30,57% pada tahun 2016. Sektor penyumbang kedua terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan skor lebih dari 13% setiap tahunnya.

Tabel 2.2

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2016 Atas
Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magetan

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,32	33,23	34,44	32,42	34,59	31,79	34,28	31,16	33,65	30,57
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,67	1,72	1,59	1,65	1,65	1,61	1,61	1,57	1,55	1,53
3	Industri Pengolahan	9,64	9,71	9,58	9,72	9,65	9,76	9,62	9,76	9,65	9,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,07	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,25	0,21	0,24	0,20	0,24	0,19	0,23	0,18	0,23
6	Konstruksi	7,77	7,81	7,77	7,84	7,91	7,97	7,71	7,88	7,78	7,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,96	14,30	14,18	14,68	13,98	14,84	14,31	15,21	14,76	15,51
8	Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,28	1,24	1,33	1,32	1,41	1,37	1,44	1,40	1,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	3,79	3,88	3,91	4,10	4,03	4,20	4,14	4,37	4,26
10	Informasi dan Komunikasi	6,40	6,88	6,48	7,29	6,31	7,50	6,34	7,74	6,42	7,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	2,32	2,51	2,49	2,60	2,57	2,65	2,62	2,71	2,68
12	Real Estate	1,37	1,41	1,39	1,43	1,37	1,46	1,39	1,46	1,37	1,46

13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib										
15	Jasa Pendidikan	4,11	4,03	4,08	4,06	4,18	4,11	4,15	4,16	4,08	4,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,79	0,78	0,80	0,83	0,86	0,85	0,87	0,85	0,87
17	Jasa Lainnya	3,06	3,29	3,03	3,32	3,15	3,40	3,23	3,42	3,18	3,41
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan Tahun 2017

**Data untuk tahun 2017 belum tersedia*

Luas wilayah Magetan yang sebesar 68.885 ha, terbagi atas 28.269 ha tanah sawah dan 40.616 ha tanah kering. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, dan jika dilihat jumlah pekerja, sebagian besar penduduk Kabupaten Magetan hidup dari bercocok tanam.

Komoditas tanaman bahan makanan, terutama padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat. Produksi padi terbagi menjadi produksi padi sawah, dan padi ladang dengan luas panen padi hampir 53 439 ha atau sekitar 81,17 persen dari keseluruhan luas panen tanaman pangan yang ada di Kabupaten Magetan.

Dengan mengingat sektor pertanian setiap tahun mengalami penurunan kontribusi, diharapkan ada sektor lainnya yang dapat ditingkatkan kontribusinya terhadap PRDB Kabupaten Magetan. Meskipun sektor pariwisata saat ini bukan merupakan penyumbang utama PDRB Kabupaten Magetan, namun berpotensi untuk dikembangkan, terutama wisata alam. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, lebih dari

500 ribu pengunjung setiap tahun. Adapun tahun 2017, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi, yaitu: Telaga Sarangan, Mojosemi Forest Park, dan Air Terjun Ngadiloyo/Tirtosari. Total jumlah pengunjung yang tercatat pada tahun 2017 untuk ketiga tempat wisata tersebut adalah 1.160.462 pengunjung, sebagian besar pengunjung di Telaga sarangan sebesar 79,37 persen, Mojosemi Forest Park 16,43 persen dan air terjun Ngadiloyo sekitar 4,20 persen. Adapun tempat wisata yang perlu dikembangkan adalah: Telaga Wahyu, air terjun Waton Jamas Ndak Tuo, Puncak Lawu, Candi Simbatan Wetan, dan Bumi Perkemahan Sarangan.

Ketersediaan sarana sektor pariwisata berupa tempat penginapan perlu diperhatikan. Di Kabupaten Magetan telah tersedia hotel 140 pada tahun 2017 dan jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya ada 108 hotel. Ketersediaan jumlah hotel tersebut terdiri dari 1.953 kamar dengan 2.993 tempat tidur.

Prasarana penunjang di sektor pariwisata yang penting adalah ketersediaan jalan memadai. Terkait prasarana, aktifitas pariwisata Kabupaten Magetan ditunjang dengan adanya akses jalan yang baik dengan kondisi 99,73 persen jalan di Kabupaten Magetan sudah diaspal.

UMKM

Akhir-akhir ini Usaha Menengah kecil dan Mikro (UMKM) oleh pemerintah daerah didukung dan didorong perkembangannya. UMKM memiliki keunggulan utama memiliki fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Selain itu UMKM cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan tercapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi.

Berdasarkan definisi Biro Pusat Statistik (BPS) tentang UMKM lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja. Industri kecil di Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sebanyak 15.895 unit, yang terdiri dari 893 unit industri kecil formal dan 15.002 unit industri kecil. Berdasarkan Kepemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), pelaku usaha pada tahun 2017 di Kabupaten Magetan terdiri dari usaha besar ada 1, usaha menengah ada 64, usaha kecil 308, dan terdapat 42 usaha mikro.

Sering kali permasalahan utama UMKM adalah penyediaan modal. Salah satu sumber modal yang tidak terlalu banyak persyaratan diperoleh dari koperasi, karena salah satu tujuan pendirian koperasi adalah mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha. Berdasarkan data BPS tahun 2017, telah berdiri 819 koperasi yang terdiri dari 30 jenis koperasi. Adapun koperasi terbanyak adalah koperasi wanita sebanyak 263 unit dan koperasi pertanian sebanyak 104 unit.

PDRB perkapita Kabupaten Magetan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan menggunakan data PDRB ADHK, PDRB per kapita Kabupaten Magetan memiliki kisaran peningkatan sebanyak Rp 2.000.000 setiap tahunnya

selama lima tahun terakhir. Sementara itu, apabila menggunakan data PDRB ADHB, PDRB perkapita Kabupaten Magetan memiliki kisaran peningkatan sebanyak Rp 1.000.000 setiap tahunnya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.3

PDRB ADHK Per kapita Kabupaten Magetan Tahun 2012-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
PDRB perkapita (Rp/jiwa) PDRB ADHK	18.080.330,17	20.051.802,11	22.116.001,95	24.210.000,00
PDRB perkapita (Rp/jiwa) PDRB ADHB	15.650.180,60	16.425.358,58	17.251.968,54	18.150.999,00

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan Tahun 2017

Laju Inflasi Kabupaten Magetan selama lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun awal, laju inflasi mengalami peningkatan yaitu dari 4,91% pada tahun 2013 menjadi 5,67% pada tahun 2014. Namun demikian, pada tahun berikutnya terjadi penurunannya itu dari 5,67% pada tahun 2014 menjadi 5,01% pada tahun 2015 dan terus menurun keangka 3,98 pada tahun 2016.

Tabel 2.4

Capaian Indikator Laju Inflasi Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Laju Inflasi	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	4,91	5,67	5,01	3,98	
2	Target	%		4-5	4-5	4-5	4-5
3	Capaian IKP	%		126	111.33	88.44	

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan Tahun 2017

Realisasi laju inflasi Kabupaten Magetan dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 belum seluruhnya mampu mencapai target rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2014 dan tahun 2015, capaian realisasi laju inflasi dapat melebihi target sehingga perolehan capaiannya lebih besar dari 100%. Namun demikian, pada tahun 2016 capaian realisasi

terhadap target laju inflasi Kabupaten Magetan belum dapat memenuhi target dengan skor capaian 88,44%.

Indeks Gini adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan/ ketimpangan agregat pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Nilai koefisien Gini atau indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Sedangkan indeks gini $< 0,4$ dikatakan tingkat ketimpangan rendah, nilai indeks gini $0,4-0,5$ tingkat ketimpangan sedang, dan nilai indeks gini $> 0,5$ tingkat ketimpangan tinggi.

Kabupaten Magetan memiliki perkembangan indeks gini yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 indeks gini Kabupaten Magetan mencapai angka 0,31 dan terus meningkat hingga mencapai angka 0,34 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, indeks gini mengalami penurunan ke angka 0,32. Setelah sempat mengalami penurunan, angka tersebut kembali mengalami peningkatan ke angka 0,34 pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 0,37 pada tahun 2016.

Tabel 2.5

Indeks Gini Kabupaten Magetan Tahun 2012-2016

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Gini	0,31	0,33	0,34	0,32	0,34	0,37
2	Kriteria Ketimpangan						
3	Indeks Gini Provinsi Jawa Timur	0,36	0,36	0,36	0,37	0,42	0,40

Sumber: Data Dinamis Provinsi Jatim 2017, BAPPEDA

Indeks gini Provinsi Jawa Timur memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan indeks gini Kabupaten Magetan, hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Magetan, namun sama-sama masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dapat menentukan

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Mulai tahun 2014, nilai IPM Kabupaten Magetan masuk dalam kategori tinggi. IPM Kabupaten Magetan pada tahun 2017 sekitar 72,60 persen atau meningkat 0,92 persen dari tahun sebelumnya. Dibandingkan kabupaten/ kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, nilai IPM Kabupaten Magetan berada dalam peringkat ke-11 dan berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Timur. Adapun rata-rata nilai IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 70,27 dan masuk dalam kategori tinggi. Bila dibandingkan dengan wilayah eks Karesidenan Madiun, nilai IPM Kabupaten Magetan menempati urutan tertinggi kedua setelah Kota Madiun.

2.1.5. Sosial Budaya

Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan pada tahun 2017 tercatat jumlah sarana pendidikan tingkat dasar sebanyak 573 unit yang terdiri dari 494 unit SD dan 79 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah sarana pendidikan tingkat SLTP sebanyak 89 unit yang terdiri dari 54 unit SLTP dan 35 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan tingkat SLTA terdiri dari 48 unit SLTA dan 19 Madrasah Aliyah (MA).

Angka rasio murid dan guru menunjukkan keefektifan seorang guru dibandingkan dengan jumlah siswa yang dilayani. Jika jumlah murid yang besar tidak seimbang dengan jumlah guru akan berakibat mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.

Pada tahun 2017 rasio murid dan guru untuk tingkat SD sekitar 9,35 (1 guru untuk 10 orang), MI sekitar 12,45 (1 guru untuk 13 orang), SMP dengan nilai 10,60 (1 guru untuk 11 orang), MTS sekitar 11,99 (1 guru untuk 12 orang), SMA sebesar 12,36 (1 guru untuk 13 orang), dan MA sekitar 8,57 (1 guru untuk 9 orang).

Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Kabupaten Magetan selain ketersediaan sarana dan prasarana sekolah perlu kiranya untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. Ukuran tersebut berupa dan Angka Partisipasi Murni (APM) dan nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) .

Nilai APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Perhitungan nilai APK berdasarkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu Nilai APM Kabupaten Magetan untuk tingkat SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA berturut-turut adalah 96,05 persen, 87,04 persen, dan 77,79 persen. Semakin tinggi tingkat pendidikan ternyata semakin kecil nilai APM nya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan di Kabupaten Magetan, maka semakin kecil daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Nilai APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Perhitungan APK berdasarkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Nilai APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK Kabupaten Magetan untuk tingkat SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ SMK/ MA berturut-turut adalah 102,06 persen, 98,96 persen, dan 99,81 persen. Secara umum nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Kemiskinan

Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional bisa dilihat pada perbandingan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan dengan tingkat kemiskinan Nasional dimana pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berkisar antara 1%. Pada tahun 2017 terdapat 65.870 atau 10,48 persen penduduk dalam kategori miskin. Bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan berada lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang bernilai 10,12 pada tahun 2017. Dan bila dibandingkan dengan kabupaten/ kota disekitarnya yaitu wilayah eks Karesidenan Madiun (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun), tingkat kemiskinan Kabupaten Magetan berada di urutan kedua terkecil.

Tabel 2.6

Tingkat Kemiskinan Nasional dan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat kemiskinan nasional	%	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12
2	Tingkat kemiskinan Kabupaten Magetan	%	12,14	11,80	11,35	11,03	10,48

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Contoh PMKS adalah balita terlantar, anak jalanan, atau anak yang memerlukan perlindungan khusus. PMKS merupakan tanggungjawab pemerintah daerah untuk diberdayakan dan ditingkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Penanganan PMKS di Kabupaten Magetan tergambarkan oleh seberapa besar persentase PMKS yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah.

Pada kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, secara umum persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah sebesar 2,85% dan meningkat menjadi 18,99% pada tahun 2016, dan mengalami penurunan pada tahun

2017 menjadi 18%. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial masih jauh di bawah SPM (persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 80%).

Capaian indikator kinerja pembangunan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menggambarkan kinerja pemerintah dalam pemberian bantuan sosial kepada PMKS dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Selama rentang waktu tahun 2014 dan tahun 2016 terjadi peningkatan capaian IKP persentase PMKS dari angka 278,11% menjadi 452,14% dan menurun menjadi 404,49% pada tahun 2017. Namun demikian, angka tersebut masih melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya.

Selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 persentase PMKS yang tertangani mengalami fluktuasi, pada tahun 2012, PMKS yang tertangani adalah sebesar 42,23%, meningkat menjadi 44,73% pada tahun 2013, dan menurun sangat tajam menjadi 9,6% pada tahun 2014, kemudian meningkat kembali menjadi 26,68% pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial mencapai angka tertinggi, yaitu sebesar 19,8% namun menurun secara drastis pada tahun 2017 yang hanya mencapai 0,6% dari total jumlah PMKS yang seharusnya diberikan bantuan. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Magetan masih dibawah SPM (persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau sosial ekonomi lainnya sebesar 80%).

Capaian indikator pembangunan persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya menggambarkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada PMKS dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penurunan jumlah PMKS. Pada rentang tahun 2014 hingga tahun 2017, pemerintah belum mampu mencapai target capaian IKP yang telah direncanakan sebelumnya. Selama rentang waktu tersebut terjadi penurunan capaian IKP yang sangat signifikan dimana pada tahun 2014 persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya adalah sebesar 30,06% kemudian sempat mengalami peningkatan menjadi 31% pada tahun 2015 dan menurun sangat drastis dan jauh dari target pada tahun 2017 menjadi hanya 13,88%.

Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah sosial. Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan psikologis setelah adanya bencana. Oleh karena itu, bantuan sosial kepada korban bencana menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di masa yang akan datang.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2017 Kabupaten Magetan tidak memiliki korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, sehingga persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah sebanyak 0% (*Dinas Sosial dalam LKPJ-AMJ Kab. Magetan 2013-2018*).

Sarana peribadatan dan lembaga sosial/ keagamaan tertentu merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan yang produktif di bidang keagamaan. Tidak jarang lembaga sosial/keagamaan dan sarana peribadatan yang ada di tengah masyarakat kurang layak dari segi fisik atau belum mampu di sisi finansial.

Tabel 2.7

Jumlah Sarana Peribadatan dan Lembaga Sosial/Keagamaan yang Terbantu

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/ keagamaan yang terbantu	Unit	-	641	512	216	57	66

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah.

Capaian IKP jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu menggambarkan kemampuan pemerintah untuk mencakup seluruh sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan untuk diberikan bantuan. Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, capaian IKP persentase jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/ keagamaan yang terbantu secara umum mengalami penurunan. Capaian IKP mencapai target lebih dari

100% pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian IKP sangat jauh dari target yang direncanakan sebelumnya, yaitu hanya mencapai 28,5% dan 33%.

Tabel 2.8

Capaian IKP Jumlah Sarana Peribadatan dan Lembaga Sosial yang Terbantu

No	Persentase Jumlah sarana peribadatan dan lembaga sosial/keagamaan yang terbantu	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi	Unit	-	641	512	216	57	66
2.	Target	Unit	-	200	200	200	200	200
3.	Capaian IKP	%	-	320,5	256	108	28,5	33

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari banyaknya jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan tiap tahun di Kabupaten Magetan. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Magetan. Selain itu, angka ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian budaya di Kabupaten Magetan.

Tabel 2.9

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya	Acara	7	7	7	7	8

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Secara umum, tingkat penyelenggaraan pertunjukan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan mengalami stagnasi. Sementara itu, pada tahun 2017 terjadi peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah mulai berinovasi untuk meningkatkan pengembangan festival seni dan budaya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Magetan.

Capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat diketahui dari angka realisasi dan angka capaian untuk penyelenggaraan seni dan budaya. Capaian indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Magetan. Berdasarkan data tahun 2014-2016, capaian penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami stagnasi. Namun, tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Tabel 2.10

Capaian IKP Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

No	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi	%	7	7	7	7	8
2.	Target*	%	-	7	7	7	7
3.	Capaian IKP	%	-	100	100	100	114,28

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam LKPJ-AMJ Kab.Magetan 2013-2018

*)RPJMD Perubahan Kab.Magetan 2013-2018

Secara umum capaian IKP untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan cukup baik, yakni selalu mencapai target pada tiap tahunnya dan melebihi target pada tahun 2017.

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat dari benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki dan dilestarikan di Kabupaten Magetan. Angka ini mampu menunjukkan besaran aset seni dan budaya yang dilestarikan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.11**Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	163	163	163	163	163
2	Total benda, situs, dan kawasan yang dimiliki daerah	Buah	163	163	163	163	163
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan total benda, situs, dan kawasan yang dimiliki daerah Kabupaten Magetan dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 stabil dengan angka yang sama, yaitu 163 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh daerah yang dilestarikan. Selama kurun waktu tersebut, tidak ditemukan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Magetan, sehingga tidak ada penambahan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Seluruh benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah yang dilestarikan menunjukkan bahwa semua benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan dikelola dengan baik.

Tabel 2.12**Capaian IKP Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Realisasi	Buah	163	163	163	163	163
2.	Target	Buah	163	163	163	163	163
3.	Capaian IKP	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Magetan 2018

Capaian IKP benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan diketahui dari angka realisasi dan target yang direncanakan sebelumnya. Capaian IKP ini digunakan untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melestarikan benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Berdasarkan

data tahun 2013 hingga tahun 2017, capaian IKP benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai target 100%.

3) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Karya budaya adalah peninggalan masa lalu sebagai hasil kegiatan, baik berwujud benda maupun non benda yang memiliki nilai penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Warisan budaya yang berwujud benda meliputi naskah, bangunan sakral, serta kawasan cagar budaya. Sementara itu, warisan budaya tak benda meliputi upacara adat, religi, musik, tarian, dan ilmu pengetahuan.

Tabel 2.13

Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	3	3	4	4	4

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, secara umum jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan.

4) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tabel 2.14

Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	7	7	7	7	7

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Magetan selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 stabil pada angka 7. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu tidak mengalami peningkatan maupun pengurangan selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017.

2.1.6.

Infrastruktur

1) Jalan

Total panjang jalan yang ada di kabupaten Magetan pada tahun 2017 adalah 572,25 km terdiri dari 12,01 km (2,10%) berstatus sebagai jalan negara, 34,43 km (6,02%) berstatus sebagai jalan provinsi dan 525,81 km (91,88%) berstatus sebagai jalan kabupaten.

Proporsipanjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Magetan dari tahun 2012 hingga 2017 cenderung selalu mengalami peningkatan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2012 sebesar 65,51%. Tahun 2013 sebesar 71,54%. Tahun 2014 dan 2015 meningkat 2% tiap tahunnya menjadi 73,55% dan 75,54%. Tahun 2016 sebesar 76,84%, dan tahun 2017 sebesar 77,07%.

Tabel 2.15

Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	346,42	376,16	386,71	397,22	404,01	405,24
2.	Panjang jalan kabupaten	Km	525,81	525,81	525,81	525,81	525,81	525,81
3.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	65,88%	71,54%	73,55%	75,54%	76,84%	77,07%

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

2) Listrik

Penyediaan listrik yang memadai sebagai komoditas vital sangat diperlukan. Pada pemakaian listrik di Kabupaten Magetan, daya terpasang, jumlah pelanggan dan nilai penjualan mengalami

peningkatan pada setiap tahunnya. Produksi listrik yang didistribusikan dari ranting Magetan dan dari ranting Maospati selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Magetan juga untuk memenuhi kebutuhan listrik kabupaten sekitar. Berdasarkan jenis pelanggan menurut golongan tarif terbanyak berasal dari rumah tangga, mendominasi 94% dari seluruh pelanggan yang ada di Magetan.

Tabel 2.16

Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada PLN Ranting Magetan- di Kabupaten Magetan, 2013–2017

Tahun	Daya Terpasang (KVA)	Produksi listrik (Kwh)	Nilai Penjualan (Rp)	Dipakai sendiri (Kwh)	Susut/hilang (Kwh)
2013	94.180	136.704.278	-	-	-
2014	99.367	174.155.202	-	-	-
2015	104.078	156.171.179	108.060.686.244	-	-
2016	111.405	164.341.032	111.302.949.408	-	-
2017	119.635	167.429.555	141.610.392.687	-	-

Sumber: PLN Distribusi Jatim Ranting Magetan

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah KK pengguna listrik selalu bertambah dan persentase realisasi menunjukan hampir seluruh penduduk di Kabupaten Magetan telah memiliki akses untuk listrik dengan persentase masyarakat (kk) tidak berakses listrik kurang dari 0,5% pada tahun 2013 dan telah seluruhnya memiliki akses pada tahun 2015.

Tabel 2.17

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	T				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	Kk	176.324	179.861	181.558	186.236	-
2	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Kk	-	-	-	-	-
3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	-	-	-	-	-

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Tabel 2.18

Capaian Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	99,65	99,9	100	100	
2	Target	%					
3	Capaian IKP	%					

Sumber: Tanggapan Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018

3) Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia, sehingga sudah seharusnya kebutuhan air minum dapat terpenuhi. Indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan terhadap jumlah penduduk seluruhnya.

Pada indikator rumahtangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, data jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan merupakan data akses penduduk terhadap air minum yang didapatkan dari sumber air PDAM, sumur gali, dan jaringan mata air.

Tabel 2.19

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Perdesaan Kabupaten Magetan Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	354.628	590.884	623.052	647.884	658.988	672.957
2.	Jumlah penduduk seluruhnya	Jiwa	694.531	695.158	695.124	677.703	688.858	695.132
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan	%	51,06	85,00	89,63	95,60	95,60	96,81

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Kabupaten Magetan tahun 2012 hingga 2017 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 sebesar 51%. Pada tahun 2013 naik cukup drastis hingga mencapai 85%. Tahun 2014 sebesar 89,63%. Tahun 2015 dan 2016 sebesar 95,60%. Tahun 2017 sebesar 96,81%.

4) Persampahan

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 masih terbatas di kawasan perkotaan saja dan area cakupan pelayanan selama kurun waktu tersebut terus meningkat. Hal ini dapat terlihat pada luas area pelayanan pada tahun 2013 sekitar 1.175 Ha dan menjadi 2.961 Ha pada tahun 2017.

Tabel 2.20

Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Ha	1.175	1.651	2.615	2.838	2.961
2	Luar Area Kabupaten	Ha	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885
3	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	2	2,5	4	4,5	5

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Dari capaian IKP, Kabupaten Magetan sudah memenuhi target untuk indikator ini untuk 5 tahun terakhir. Meski demikian, cakupan area pelayanan pengelolaan persampahan ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan luas seluruh Kabupaten Magetan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magetan masih perlu meningkatkan kinerja untuk indikator ini. **Tabel 2.21**

Capaian Indikator Cakupan Area Pelayanan Sampah Kabupaten
Magetan Tahun 2013-2017

No	Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	2	2,5	4	4,5	5
2	Target	%	2	2,5	4	4,5	5
3	Capaian IKP	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Magetan, 2018

Penanganan timbulan sampah membahas mengenai persentase jumlah sampah yang tertangani jika dibandingkan dengan total produksi sampah. Untuk indikator ini, Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada jumlah riil dan persentase yang memuncak di tahun 2016 namun berkurang di tahun 2017. Dari data tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan masih perlu meningkatkan kinerja untuk indikator ini terutama karena belum adanya kebijakan maupun program yang secara resmi dan tercatat terkait daur ulang atau 3R.

Tabel 2.22

Penanganan Timbulan Sampah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume Timbulan Sampah Ditangani	Ton	80	97,5	98,25	172,75	115,5
2	Total Timbulan Sampah	Ton	122,5	143	139,75	211,5	155,7
3	Persentase Timbulan Sampah Ditangani	%	65	68	70	81,82	74

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan

Jika dilihat dari capaian IKP pada indikator ini, Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 secara umum mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada capaian IKP yang terus menurun dan hanya pada tahun 2013 dan 2014 yang memenuhi sasaran. Akan tetapi, jika dilihat dari cakupan IKP untuk sampah perkotaan tertangani, tahun 2016 dan 2017 telah tercapai meski tetap fluktuatif dan belum 100% tertangani. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan masih perlu meningkatkan kinerja untuk indikator ini.

Tabel 2.23

Capaian Indikator Penanganan Timbulan Sampah Kab Magetan Tahun 2013-2017

No	Penanganan Timbulan Sampah	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	65	68	70	81,82	74
2	Target	%	64	68	71	90	81
3	Capaian IKP	%	101,56	100	98,59	90,91	91,35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan, 2018

Tabel 2.24

Capaian Indikator Sampah Perkotaan Tertangani Kab. Magetan Tahun 2013-2017

No	Jumlah Sampah Perkotaan Tertangani	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi	%	65	68	70	81,82	85
2	Target	%	65	70	75	80	85
3	Capaian IKP	%	100	97,14	93,33	102,27	100

Sumber: RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2018 dan LAKIP Kabupaten Magetan Tahun 2017

2.1.7. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kabupaten Magetan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memerlukan proses percepatan pembangunan ekonomi, agar dapat membangun kesejahteraan masyarakatnya serta tidak tertinggal dari daerah lainnya. Menyadari hal tersebut, dalam melaksanakan pembangunan daerah 2016-2018, pendekatan yang dilakukan oleh Kabupaten Magetan adalah dengan melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa).

Dalam rangka melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magetan, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah telah dibentuk Kelembagaan Tim koordinasi dan tim pokja Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui keputusan Bupati No.188/112/Kept/403.013/2016.

Salah satu tugas Tim Koordinasi ini adalah menyusun dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif.

Pada Tahun 2016 telah disusun Dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magetan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan RKPD yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh program dan kegiatan kolaboratif di Kabupaten Magetan yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing.

Tema Penguatan SIDa yang ditetapkan adalah “Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Agroindustri dan Industri Kreatif Kulit”. Pertimbangan memilih tema tersebut adalah karena

pariwisata diharapkan dapat menjadi penghela pembangunan Kabupaten Magetan. Dengan berkembangnya pariwisata akan menarik pengembangan agroindustri (tanaman hortikultura, seperti jeruk pamelos, strawberry, dsb) dan industri kreatif kulit yang ada.

Disamping itu sudah dilakukan penyusunan dokumen Riparda (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8/2016. Salah satu muatan Riparda adalah penetapan 12 desa wisata, dan wisata agro di Plaosan dan Sukomoro.

Tim Koordinasi bertugas juga untuk melakukan *Monitoring*, Evaluasi dan *Review* terhadap pelaksanaan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta memperkuat fungsi kelembagaan penguatan SIDA dalam meningkatkan budaya inovasi.

2.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

2.2.1 Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembentukan Lembaga penelitian dan pengembangan menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu penelitian dan pengembangan berperan dalam penilaian inovasi daerah.

Berdasarkan data litbang kemendagri tahun 2017 menyebutkan bahwa ada 86 kabupaten/ kota mempunyai lembaga litbang daerah yang berdiri sendiri setingkat OPD. Lembaga litbang kabupaten/ kota yang melebur dengan Bappeda ada 428 kabupaten/ kota. Dengan kata lain hanya sekitar 17 persen kabupaten/ kota yang merasa memiliki sumber daya yang cukup baik berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan dukungan dari pemerintah daerah.

Fungsi kelitbangan sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 untuk Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, badan ini bertugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan


pengembangan. Adapun struktur organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Magetan disajikan seperti pada Gambar 2.2.

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, tahapan kelitbangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kelitbangan terdiri atas kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama sebagai dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jenis-jenis kelitbangan utama tersebut berupa penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.

Dalam struktur kelitbangan Kabupaten Magetan, yang berperan dalam tim kelitbangan utama adalah salah satu bidang dari Bappeda Litbang. Bidang yang dimaksud adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam struktur organisasi Bappeda Litbang, bidang ini memiliki tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017, fungsi dari bidang tersebut adalah :

- a. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi teknologi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Pengoordinasian pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.



Sumber: Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Bappeda Litbang

Dalam hal tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bergabung pada Bappeda Kabupaten Magetan dalam lembaga Bappeda Litbang dengan hanya mendapatkan 1 (satu) bidang dengan 2 (dua) subbidang yang ditetapkan nomenklatur Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas:

1. Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan, dan
2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing subbidang merupakan penyederhanaan dari tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Balitbangda Provinsi/Kabupaten/Kota tipe-C sesuai pedoman arah penataan kelembagaan litbang di lingkungan pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Adapun tugas dari masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut.

Sub Bidang Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- b. melaksanakan penelitian dan pengkajian bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan termasuk didalamnya pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan ;
- d. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan teknis, serta fasilitasi dan penerapan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan fasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan dan penerapan inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil inovasi dan teknologi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 antara lain melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas, perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan, basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Posisi kelitbangan pendukung di Kabupaten Magetan berada pada Sekretariat Bappeda Litbang dan 3 (tiga) bidang lainnya yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Magetan.

Bidang-bidang tersebut adalah Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah, dan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Selain sekretariat dan ketiga bidang tersebut, dalam pelaksanaannya didukung juga oleh kelompok jabatan fungsional yang ada urusan pemerintah daerah.

2.2.2. Sumberdaya Manusia Kelitbangan

Posisi Bappeda Litbang sebagai lembaga litbang di Kabupaten Magetan mempunyai jumlah sumber daya manusia sebanyak 42 orang aparatur sipil negara (ASN) dengan komposisi yang sama bila ditinjau dari jenis kelamin. Berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian besar sumberdaya manusia tersebut berada dalam golongan III yaitu sebesar 72,72 persen. Sedangkan untuk golongan IV ada sekitar 18,18 persen.

Tabel 2.25

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Gol. Ruang/Pangkat dan Jenis Kelamin di
Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, tahun 2018

No	Gol./Ruang	Jenis Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	II/a – II/d	Pengatur - Pengatur Tk. I	3	1	4
2	III/a	Penata Muda	1	1	2
3	III/b	Panata Muda Tk. I	5	3	8
4	III/c	Penata	1	7	8
5	III/d	Panata Tk. I	8	6	14
6	IV/a	Pembina	3	1	4
7	IV/b	Pembina Tk. I	1	0	1
8	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1
Jumlah			23	19	42

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, diolah.

Ditinjau dari komposisi tingkat pendidikan seperti yang disajikan pada tabel 2.26. , sebagian besar sumberdaya manusia di Bappeda Litbang Kabupaten Magetan berpendidikan S1/ D4 yaitu sekitar 56,82 persen atau sebanyak 25 orang. Disusul dengan tingkat pendidikan S2 sekitar 20,45 persen atau sebanyak 9 orang. Akan lebih informatif apabila didukung dengan data distribusi usia sumberdaya manusia tersebut, sehingga akan diperoleh informasi tentang tingkat potensi sumberdaya manusia kelitbangan yang ada di Kabupaten Magetan.

Tabel 2.26

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di
Bappeda Litbang Kabupaten Magelang, tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SLTA	4	2	6
2	D1 – D2	0	0	0
3	D-3	2	2	4
4	Sarjana S1/ D-4	12	13	25
5	S-2	6	3	9
Jumlah		24	20	44

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, diolah.

Suatu daerah apabila menjadikan badan kelitbang sebagai salah satu alat dalam penentuan kebijakan berdasarkan penelitian dan pengembangan memiliki konsekuensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional. Di lingkup Bappeda Litbang Kabupaten Magetan terdapat 4 orang pejabat fungsional. Pejabat fungsional tersebut terdiri dari dua sebagai pejabat fungsional perencana dan dua sebagai pranata komputer.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan

Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

1. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1),
2. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan,
3. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

1. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan /atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3),
2. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi,
3. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

Data Badan Kepegawaian Daerah bulan November 2018 menunjukkan bahwa jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Magetan sebanyak 7.957 orang. Terdiri dari pejabat struktural sebanyak 654 orang (8%), di bidang pendidikan sekitar 4.328 orang (54%), jabatan fungsional umum 1.810 orang (23%), jabatan fungsional di bidang kesehatan ada 981 orang (12%), dan jabatan fungsional tertentu (JFT) selain fungsional kesehatan dan fungsional pendidikan terdapat sebanyak 168 orang (2%), terdiri dari 95 laki-laki dan 73 perempuan.

Seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini, jabatan fungsional tertentu (JFT), selain kesehatan dan fungsional pendidikan, tersebar pada 25 jenis jabatan fungsional dengan jumlah ketiga terbanyak adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian ada 52 orang, disusul oleh pranata komputer ada 18 orang, dan pengelola barang dan jasa ada 16 orang.

Tabel 2.27

Jumlah ASN yang menjadi Pejabat Fungsional menurut Jabatan Fungsional di
Magetan, November tahun 2018

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Urutan Terbesar
1	Penyuluh pertanian	23	29	52	1
2	Pengawas pemerintahan	7	3	10	5
3	Pengelola barang dan jasa	10	6	16	3
4	Penguji kendaraan bermotor	2	2	4	8
5	Pustakawan	1	1	2	

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Urutan Terbesar
6	Arsiparis	4	7	11	4
7	Kesehatan hewan	1	0	1	
8	Penggerak swadaya masyarakat	6	0	6	6
9	Pranata komputer	14	4	18	2
10	Pranata humas	3	2	5	7
11	Auditor	8	3	11	4
12	Pengendali dampak lingkungan	1	0	1	
13	Penguji mutu barang	2	1	3	9
14	Statistisi	0	1	1	
15	Penyuluh Perindag	3	1	4	8
16	Analisis kepegawaian	0	6	6	6
17	Pengendalian organisme pengganggu tanaman	1	1	2	
18	Perencana	2	0	2	
19	Pebera	2	1	3	9
20	Perancang perutaran perundangan	1	0	1	
21	Penyuluh kesehatan masyarakat	0	2	2	
22	Pengantar kerjasama	2	2	4	
23	Penera	1	0	1	
24	Pengelola panganekaragaman pangan	0	1	1	
25	Operator radio	1	0	1	
	Total	95	73	168	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, diolah

2.2.3 Pendanaan Kelitbangan

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magetan bersumber dari APBN, APBD Kabupaten Magetan, dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kelitbangan yang dibiayai oleh APBN pada umumnya dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Penyaluran dana APBN tersebut berdasarkan mekanisme tertentu dalam rangka melaksanakan penelitian tingkat nasional.

Pendanaan kelitbangan yang berasal dari APBD adalah untuk membiayai pelaksanaan kelitbangan yang sesuai dengan rencana program kelitbangan. Pada umumnya di tingkat kabupaten/ kota pendanaan kelitbangan yang relatif kecil dibandingkan OPD lainnya. Hal ini dapat disebabkan

oleh kurangnya dukungan dari pihak eksekutif dan legialatif dan atau komitmen yang rendah dari pengambil kebijakan dalam memanfaatkan hasil kelitbangan.

Terkait dengan dukungan dari pihak eksekutif, Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan pada tahun 2018 berkomitmen menyusun rencana induk kelitbangan (RIK) untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Pelaksanaan implementasi kelitbangan Kabupaten Magetan belum sampai pada pemanfaatan hasil kelitbangan. Ukuran pelaksanaan implementasi kelitbangan masih sebatas rencana kelitbangan dalam RPJMD tertuang dalam pelaksanaan kelitbangan di RKPD. Berdasarkan data dari SIPD Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa implementasi kelitbangan tersebut baru mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Persentase implementasi rencana kelitbangan tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar 100 persen dan turun 75 persen pada tahun 2018.

2.2.4 Kerjasama Kelitbangan

Bappeda Litbang Kabupaten Magetan dalam menyelenggarakan fungsi kelitbangan bekerja sama dengan lembaga litbang di tingkat kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan melalui diskusi kelompok terfokus bersama dengan perangkat daerah, maka berikut ini ditampilkan potensi- potensi bidang kelitbangan yang teridentifikasi:

2.3.1. Potensi

Terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja kelitbangan dalam perumusan kebijakan teknis, rencana dan program pembangunan kabupaten Magetan. Potensi-potensi tersebut antara lain:

- 1) Keberadaan Permendagri No. 17 tahun 2016 akan memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan daerah.
- 2) Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan berupa penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019-2024 diharapkan kinerja kelitbangan akan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.

- 3) Memasukkan pelaksanaan dan capaian kelitbangan dalam RPJMD
- 4) Keberadaan potensi sumberdaya manusia kelitbangan ditandai dengan jumlah mayoritas ASN memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu 56,82 persen berpendidikan S1 dan 20,45 persen berpendidikan S2.
- 5) Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini dibuktikan dengan dalam rincian anggaran pemerintah daerah telah tercantum belanja untuk peningkatan kapasitas SDM. Anggaran tersebut berupa belanja beasiswa pendidikan dan belanja pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 6) Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang telah menerapkan SIDA dengan dibentuknya Tim Koordinasi dan Pokja Penguatan SIDA, dan disusun Roadmap Penguatan SIDA, serta tahun ini disusun rencana induk Kelitbangan, sehingga akan menambah nilai keinovasian daerah.

2.3.2. Permasalahan

Adapun permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Secara kelembagaan, kelitbangan di Kabupaten Magetan rentan terhadap tumpang tindih fungsi dengan badan yang menaunginya.
- 2) Belum optimalnya jejaring dan kolaborasi sinergis antara perangkat daerah teknis sektoral dengan lembaga litbang, sehingga program kelitbangan masih bersifat parsial dan tidak terpadu dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 3) Karena tanggung jawab kelitbangan berada di salah satu bidang di bawah badan, maka konsekuensinya anggaran kelitbangan sangat terbatas.
- 4) Meskipun rata-rata Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan berpendidikan tinggi, namun kurang tertarik untuk menduduki jabatan yang terkait kelitbangan. Hal ini ditandai dengan minimnya jabatan fungsional tertentu, terutama jabatan fungsional keahlian yang mendukung kelitbangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.

2.4. Peluang dan Tantangan

Selain potensi dan permasalahan sebagaimana dijabarkan di atas, diidentifikasi juga peluang dan tantangan dalam pengembangan kelitbangan.

2.4.1. Peluang

Menggunakan pendekatan yang sama, maka berikut ini ditampilkan peluang-peluang bidang kelitbangan yang teridentifikasi:

- 1) Terbitnya Permendagri no. 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membenahi ketidakefektifan dalam mengelola anggaran riset, mensinergikan berbagai agenda kelitbangan pemerintah daerah dan memunculkan peneliti-peneliti yang andal di Kabupaten Magetan.
- 2) Peran lembaga Litbang sebagai *think tank* dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya merumuskan berbagai kebijakan peningkatan kapasitas daerah
- 3) Keberadaan kelitbangan Kabupaten Magetan yang belum dalam bentuk badan dapat menghindari pemborosan anggaran, karena sampai saat ini kelitbangan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 4) Secara kelembagaan, fungsi kelitbangan dan fungsi perencanaan berada dalam naungan badan yang sama yaitu Bappeda Litbang. Hal ini berpotensi hasil kelitbangan dapat dimanfaatkan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang pusat terkait kelitbangan.
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mulai berkembang, sehingga diharapkan terjadi sinergi antar OPD dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan.

2.4.2. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dan teridentifikasi dalam pengembangan kelitbangan adalah:

- 1) Pengaruh dinamika sosial, ekonomi maupun budaya akibat globalisasi membawa perubahan dan terbukanya fenomena cara pandang di kalangan masyarakat, sehingga membutuhkan penyelesaian masalah di masyarakat secara konkrit dan konsisten.
- 2) Dinamika pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan bidang kelitbangan dalam konteks penetapan kebijakan strategis yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan implementif.

- 3) Dalam upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan fungsi kelitbangan.
- 4) Perubahan regulasi menyebabkan penyesuaian program prioritas pembangunan daerah yang membuat Bappeda Litbang harus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas selaras dengan program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 5) Pelaksanaan dan pemanfaatan penelitian dan pengembangan berperan dalam penilaian inovasi daerah. Bagi Kabupaten Magetan yang telah melaksanakan SIDA, peran kelitbangan sangat penting dalam meningkatkan nilai pelaksanaan SIDA.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah ini bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dengan maksud agar kelitbangan yang direncanakan ini dapat berkontribusi dan memiliki keselarasan dengan target jangka panjang daerah.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah pembangunan di daerah maka terdapat lima sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok

- 1) Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional
- 2) Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah
- 3) Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan
- 4) Terwujudnya Ketercukupan Dan Pelayanan Infrastruktur Yang Berkualitas
- 5) Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan.

2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun. Arah kebijakan di Kabupaten Magetan dibagi dalam beberapa fungsi yaitu:

A. Pelayanan Umum

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk:

- a) Mewujudkan pemerintahan yang baik yang didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional berlandaskan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang desentralistik.
- b) Mewujudkan kualitas aparatur pemerintahan daerah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan serta konsekuensi menegakkan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- c) Meningkatkan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan peringkat aparatur pemerintah daerah sehingga terwujud penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, profesional, efisien dan efektif.
- d) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
- e) Mewujudkan lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- f) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan daerah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
- g) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan potensi daerah dan pelayanan masyarakat.
- h) Meningkatkan manajemen aparatur pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.
- i) Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatoris, dan membudayakan masyarakat dengan pendekatan bottom-up, dengan didukung penganggaran pembangunan yang desentralistik.

2) Politik

Pembangunan politik diarahkan untuk:

- a) Mewujudkan tatanan kehidupan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik baik antar lembaga politik, lembaga eksekutif dan lembaga kemasyarakatan.

- b) Meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, meningkatkan fungsi dan peran politik masyarakat dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Mengembangkan budaya politik dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran budaya melalui berbagai wacana dan media terhadap pentingnya penanaman nilai-nilai agama dan politik yang demokratis, penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi politik.
- d) Mewujudkan kualitas aparatur pemerintahan daerah agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan, serta konsekuen melaksanakan aturan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- e) Mengembangkan politik desentralisasi yang diarahkan pada pemberian kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat bottomup dan didukung sistem penganggaran kepada beberapa pemerintah di tingkat bawah.

3) *Agama*

Pembangunan agama diarahkan untuk:

- a) Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.
- b) Meningkatkan peran aktif masyarakat akan fungsi dan tanggung jawab sosial secara bersama-sama memperkuat sikap mental yang berlandaskan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
- c) Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama.
- d) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.
- e) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ibadah.

B. Ketertiban

1) *Hukum*

Pembangunan hukum diarahkan untuk:

- a) Mewujudkan peningkatan integritas dan profesionalitas aparaturnya penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah serta ditujukan kepada kemampuan kelembagaan aparaturnya hukum dan peningkatan kemampuan operasional aparatnya.
- b) Mewujudkan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperannya hukum sebagai alat pelaksanaan hukum secara konsekuen sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta berfungsi sebagai pelindung masyarakat.
- c) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, budaya dan politik dalam menghadapi era persaingan nasional serta melindungi kepentingan masyarakat.
- d) Mewujudkan suasana aman dan damai melalui kepastian, penegakan dan perlindungan hukum yang konsekuen.
- e) Mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri dan independen untuk mewujudkan pengayoman pada masyarakat.
- f) Mewujudkan dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperannya hukum.

2) *Ketentraman dan Ketertiban*

Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang bebas damai, aman dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- b) Meningkatkan pelayanan umum dan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan bencana dengan dukungan fungsi dan peran aktif masyarakat.
- c) Meningkatkan partisipasi semua unsur elemen masyarakat, swasta, pemerintah dan unsur lembaga keamanan (POLRI), satuan keamanan dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara.
- d) Mengembangkan sistem manajemen perlindungan masyarakat yang mandiri dan mantap yang didukung oleh terbinanya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien di antara semua elemen masyarakat.

- e) Pemerintah bersama dengan POLRI dan TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, akan memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk terciptanya suasana aman, tentram dan tertib tersebut.

C. Ekonomi

1) Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan kecukupan dan ketahanan pangan yang diarahkan pada pengadaan keragaman sumberdaya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
- b) Mengembangkan komoditas unggulan dengan membangun dan mengembangkan revitalisasi kelengkapan sarana dan infrastruktur dasar wilayah pertanian, membangun sistem jaringan produksi, koleksi distribusi antar pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
- c) Mengembangkan komoditas unggulan dan diversifikasi produk pertanian berbasis kekuatan ekonomi masyarakat yang berorientasi keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, pemasaran dan pelayanan prima.
- d) Memperkuat kelembagaan dan infrastruktur pendukung produk dan olah pertanian untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri dan berdaya saing.
- e) Meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen.
- f) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha agar berorientasi agribisnis-agroindustri dan mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.

2) Peternakan dan Perikanan

Pembangunan peternakan dan perikanan diarahkan untuk:

- a) Memberdayakan dan mengembangkan peternakan rakyat untuk mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani.
- b) Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan pengawasan ternak melalui pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, dan pencegahan dini penyakit ternak.
- c) Meningkatkan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha agribisnis-agroindustri perikanan meliputi benih ikan, ikan konsumsi, ikan hias, penanganan pasca panen dan diversifikasi produk olahan perikanan.
- d) Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan.
- e) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan.
- f) Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka keseimbangan ekologis dan biologis seperti sumber pakan dan pupuk organik.

3) *Perkebunan dan Kehutanan*

Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang di bidang perkebunan dalam pengembangan kegiatan perkebunan pedesaan (rural agriestate) maka perlu dikembangkan peningkatan kelembagaan petani kebun. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Perwujudan perkebunan sebagai bagian ketahanan ekonomi dengan berasaskan kelestarian (usaha dan ekosistem)
- b) Pengubahan dari pola kerja tradisional ke pola kerja modern perlu dilakukan secara bertahap.
- c) Kelembagaan yang ada perlu diarahkan pada pemberdayaan petani.
- d) Kelembagaan yang modern diharapkan dapat menghubungkan kepentingan petani dengan pengelolaan oleh pemerintah daerah.

Sedang untuk mengantisipasi pembangunan jangka panjang kehutanan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengelolaan lahan kritis untuk mempertahankan kesuburan tanah, memelihara dan mempertahankan sumber air
- b) Mewujudkan kelestarian hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat.

- c) Melestarikan hutan dengan prioritas di daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

4) *Energi*

Pembangunan energi diarahkan untuk:

- a) Mengembangkan dan meningkatkan energi alternatif melalui pemanfaatan potensi sumber energi yang tersedia.
- b) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan masyarakat yang lebih adil. Dengan adanya energi listrik masuk desa diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

5) *Perindustrian*

Pembangunan perindustrian diarahkan untuk:

- a) Menciptakan dan mengembangkan industri yang bertumpu pada pemanfaatan dan pengolahan bahan baku lokal dari hasil pertanian dan peternakan sebanyak mungkin yang menghasilkan input bagi proses produksi dan olah pertanian.
- b) Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

6) *Perdagangan dan Koperasi*

Pembangunan koperasi diarahkan dengan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui:

- a) Pengembangan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan pada aspek permodalan, sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemasaran agar menjadi unit yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing.
- b) Mendorong lahirnya koperasi baru dan kelompok usaha bersama baru.
- c) Mendorong agar koperasi mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui adopsi teknologi dan manajemen modern.
- d) Menjadikan koperasi mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain dan mampu menembus pasar nasional, menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Persyaratan koperasi sebagai ”tiang penyangga” perekonomian wilayah selayaknya dapat ditegakkan agar koperasi dapat berfungsi dan berperan nyata dalam perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Magetan.

7) *Penanaman Modal*

Pembangunan penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi terutama perdagangan, industri yang terkait dengan jenis perdagangan, industri yang sudah ada dan merupakan potensi lokal yakni di bidang pertanian dan peternakan. Dengan demikian diharapkan berbagai perusahaan domestik dan asing berskala besar mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Magetan, sebagai pelaku utama pengembangan modal dalam perekonomian daerah.

8) *Perhubungan*

Pembangunan perhubungan diarahkan pada peningkatan pelayanan perhubungan antar daerah yang meliputi:

- a) Meningkatkan sistem dan manajemen transportasi sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus manusia, barang dan jasa dengan melibatkan peran aktif swasta dan masyarakat.
- c) Mengembangkan sarana transportasi pedesaan dan perkotaan secara terpadu untuk menunjang pengembangan desa-desa yang terletak di perbatasan, dalam konteks upaya pengembangan wilayah secara keseluruhan.

9) *Ketenagakerjaan*

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil dan menguasai teknologi.
- b) Menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui pengembangan UKM serta peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berbasis potensi lokal yakni sektor

pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c) Menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja yang terus dikembangkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga masyarakat dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh.
- d) Menciptakan kesempatan kerja yang terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan.
- e) Meningkatkan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenaga kerja.
- f) Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dilaksanakan untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan martabat serta harga diri kaum pekerja dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g) Mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, serta pemagangan di lingkungan kerja.

D. Lingkungan Hidup

1) Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam

Pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam diarahkan pada:

- a) Melestarikan fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- b) Memanfaatkan sumberdaya alam melalui pengelolaan yang berbasis pada kelestarian lingkungan dan kesinambungan antar generasi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup khususnya generasi muda sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- d) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui pendidikan, perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan, perluasan etika lingkungan dan partisipasi masyarakat.
- e) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk memfasilitasi terjadinya keseimbangan ekosistem yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati.
- f) Mengelola sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
- g) Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan supply management untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, dan pendekatan demand management untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan air.
- h) Memperkokoh kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- i) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumberdaya air.
- j) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi, mengantisipasi dan penanganan bencana dan pasca bencana.

2) *Penataan Ruang*

Pembangunan penataan ruang dan wilayah diarahkan untuk:

- a) Menyusun rencana dan melaksanakan penataan ruang secara transparan dengan melibatkan masyarakat.
- b) Memanfaatkan ruang secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati

- c) Mengembangkan produk-produk perencanaan tata ruang yang lebih rinci di kawasan strategis dan prioritas sebagai instrumen pengendalian lahan dan kepastian investasi.
- d) Mengembangkan aturan hukum pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan keteraturan ruang hidup wilayah sebagai ruang hunian masyarakat yang nyaman, tenang dan menyenangkan.

3) *Pertanahan*

Pembangunan pertanahan diarahkan pada:

- a) Meningkatkan penatagunaan tanah yang berasaskan keterpaduan, kemanfaatan, keserasian, keselarasan, keterbukaan, keadilan dan keberlanjutan.
- b) Meningkatkan pengendalian penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat berdasarkan rencana tata ruang.
- c) Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang semakin handal sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum.
- d) Mewujudkan tertib pertanahan.
- e) Meningkatkan pengelolaan perijinan pertanahan dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

E. Perumahan dan Fasilitas Umum

Infrastruktur merupakan penunjang utama dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Infrastruktur tersebut merupakan fasilitas pertumbuhan wilayah yang mendorong bagi berkembangnya suatu kawasan. Infrastruktur diarahkan untuk kepentingan pengarah pembangunan, pengatur pembangunan dan pengendali pembangunan ruang wilayah Kabupaten Magetan.

1) *Pekerjaan Umum*

- a) Meningkatkan jalan dan mengembangkan kapasitas jalan antardesa, antarkecamatan dan antar pusat-pusat pertumbuhan untuk kemajuan sektor utama yakni pertanian dan peternakan.
- b) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran untuk menekan biaya produksi sehingga pada akhirnya akan tercapai harga jual yang kompetitif.

- c) Mengembangkan jaringan jalan untuk pembukaan wilayah secara lebih memadai.
- d) Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.

2) *Perumahan*

- a) Masyarakat dan pengembang memiliki kesadaran tinggi membangun infrastruktur pelengkap dalam rangka meningkatkan sanitasi dan konservasi lahan dan lingkungan.
- e) Membangun infrastruktur permukiman khususnya rumah layak huni dan sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- f) Mengembangkan infrastruktur permukiman oleh pemerintah serta swadaya masyarakat.
- g) Masyarakat memiliki kemampuan dalam manajemen lingkungan permukiman.
- h) Adanya peraturan daerah tentang manajemen permukiman yang relevan dengan RTRW.
- i) Adanya respons masyarakat dan pengembang untuk cenderung melakukan pengembangan vertikal.
- j) Adanya peraturan zonasi yang jelas mengenai wilayah yang tidak dapat didirikan bangunan perumahan (untuk perlindungan hutan).
- k) Meningkatkan pengadaan air bersih berkualitas.
- l) Meningkatkan pelayanan air bersih baik aspek kualitas maupun kuantitas.

3.1.2. *Visi dan Misi*

A. VISI

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada akhir periode perencanaan yaitu tahun 2025. Rumusan visi dilatarbelakangi oleh permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi. Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Magetan adalah 1) Konflik pemanfaatan ruang yang menyebabkan terjadi degradasi lingkungan, 2) Defisit sumberdaya air, 3) Keberadaan kawasan rawan bencana, 4) Ketrampilan sumberdaya manusia yang rendah di tingkat masyarakat, 5) Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, 6) Peningkatan

tingkat pengangguran terbuka, 7) Keterkaitan antar sektor ekonomi masih terbatas, 8) Tingkat investasi relatif masih rendah, 9) Kinerja pelayanan birokrasi belum optimal, dan 10) Infrastruktur desa-desa di wilayah perbatasan masih terbatas.

Kelitbangan memiliki peran strategis dalam menjawab seluruh permasalahan diatas.

Berdasarkan kondisi, tantangan serta isu-isu strategis Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGETAN YANG SEJAHTERA, MANDIRI, LESTARI DAN BERMARTABAT”**

Pengertian makna visi secara utuh adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Magetan yang sejahtera | : | kondisi masyarakat yang maju serta terpenuhi kebutuhan dasar baik lahir maupun batin secara manusiawi yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), serta kebutuhan sosialnya seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja |
| Magetan yang Mandiri | : | daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan yang dimiliki dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing internasional |
| Magetan yang Lestari | : | kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa kini dan masa depan |
| Magetan yang Bermartabat | : | kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat itu memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab |

B. MISI :

Untuk mencapai visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional.
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah.
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur Yang Berkualitas.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan.

Sedangkan perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA” ditempuh melalui 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Tabel 3.1

Prioritas RPJPD Kabupaten Magetan 2005-2025 dan prioritas RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023

No.	Prioritas RPJPD Kabupaten Magetan 2005-2025	Prioritas RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023
1	<p>RPJM TAHAP III (2015-2019) Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada tahap kedua yang didasarkan pada kesiapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur sehingga masyarakat dapat bekerja dan perekonomian daerah yang bertumpu pada agribisnis dapat berkembang yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan maka pembangunan tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Tahap ketiga lima tahun pembangunan jangka panjang ini merupakan periode pematangan. Pada tahap ini pembangunan yang bertumpu pada agribisnis semakin mantap perkembangannya sehingga perekonomian daerah semakin tumbuh dan berkembang.</p>	<p>1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintah yang Bersih (<i>Clean Government</i>) dengan penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Pemerintahan Elektronik (<i>E-Planning, E-Budgeting dan E-Government</i>).</p> <p>2. Penyediaan dan Pengembangan SDM yang <i>SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)</i>.</p> <p>3. Pengembangan Potensi Daerah melalui Triple Agro yang Sinergis (<i>Agro Industri, Agro Bisnis dan Agro Wisata</i>).</p> <p>4. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Semakin Sehat dan Usaha Mikro (UM) untuk Naik Kelas (Menjadi Usaha Kecil).</p> <p>5. Peningkatan Keberpihakan terhadap Kegiatan Investasi Daerah agar mempercepat Kabupaten Magetan sebagai daerah yang ramah dan menarik investasi (<i>Friendly Area and Attractive Investment</i>).</p> <p>6. Pemberdayaan Desa Mandiri dan Tangguh dimana masing-masing desa difasilitasi dengan pembinaan dan pengembangan”</p> <p>a. Pasar Desa : tempat bertransaksi hasil bumi dan keperluan bagi masyarakat desa yang berhubungan dengan Pasar Tradisional Daerah dan Pasar Modern.</p> <p>b. BUMDes : tempat optimalisasi investasi pemerintah dan masyarakat desa dan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang strategis.</p> <p>c. VBC : Village Business Center = Pusat Bisnis Desa, tempat masyarakat desa menjual produk-produk unggulan/ andalannya (show room).</p> <p>d. TransDes : Sistem Transportasi Desa sebagai jaringan transportasi yang mendekatkan jarak dan percepatan capaian tujuan yang menghubungkan inter dan antar desa serta kota tujuan.</p> <p>Dengan sinergitas 4 prasarana dan sarana tersebut akan mempercepat Desa menjadi : Desa Agro Industri, atau Desa Agro Bisnis, atau Desa Agro Wisata</p>
2	<p>RPJM TAHAP IV (2020-2025) Sebagai keberlanjutan pembangunan berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pada tahap ketiga yang didasarkan pada kesiapan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, berkembangnya agribisnis sebagai tumpuan perekonomian wilayah maka tahap keempat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Tahap keempat lima tahun pembangunan jangka panjang ini merupakan tahap akhir pada periode pematangan. Pada tahap ini struktur perekonomian telah maju dan kokoh yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan semakin mantapnya perkembangan agribisnis yang didukung oleh pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang ditunjukkan dengan semakin tinggi dan semakin merata tingkat pendapatan masyarakat, semakin mantapnya sumberdaya manusia yang berkualitas.</p>	

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian dan pengembangan ini dapat menjadi pertimbangan menentukan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai perencanaan. Hasil penelitian dan pengembangan dapat berupa konsep, model, ataupun rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan publik, seperti kemiskinan, kesehatan, kesejahteraan sosial, atau kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan kelitbangan merupakan rangkaian kebijakan yang diambil oleh perangkat litbang daerah untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas. Adapun arah kebijakan Kelitbangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah,
2. Meningkatkan lingkungan yang inovatif dalam percepatan pembangunan daerah,
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangan.

Arah kebijakan pertama selaras dengan misi ke-4 yaitu “Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat” dan misi ke-5 yaitu “Pengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil”. Selain itu terkait program prioritas sesuai dengan prioritas ke-1 yaitu “Penyelenggaraan *Good Governance* dan *Clean Government* dengan penerapan *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Government* dan program prioritas ke-2 yaitu “Penyediaan dan Pengembangan SDM yang SMART”.

Dalam pelaksanaan kelitbangan yang ada di Bappeda Litbang mendapat dukungan berupa kegiatan-kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud antara lain melalui fasilitasi (konsultasi, koordinasi, dan desiminasi), advokasi (forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan), asistensi (lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan), supervisi (pengarahan,

pembimbingan, dan pengendalian), dan edukasi (bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi). Kegiatan-kegiatan penunjang ini yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan atau Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang berupa badan.

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan terbagi menjadi 20 urusan daerah, yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga,
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
3. Dinas Kesehatan,
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
7. Dinas Sosial,
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
10. Dinas Lingkungan Hidup,
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
12. Dinas Perhubungan,
13. Dinas Komunikasi dan Informatika,
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
16. Dinas Tenaga Kerja,
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
19. Dinas tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan,
20. Dinas Peternakan dan Perikanan.

Kelitbangan yang dilakukan pada masing-masing urusan daerah harus direncanakan dan dikoordinir oleh perangkat litbang daerah dengan topik-topik kelitbangan sesuai dan mengacu

pada rencana induk kelitbangan. Adapun kelitbangan yang dilaksanakan oleh urusan daerah harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya hasil kelitbangan tersebut diinventarisir oleh bidang litbang di bawah naungan Bappeda Litbang masuk ke dalam data base kelitbangan. Dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah atau persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti menjadi hasil pertimbangan penentuan perencanaan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.



Gambar 3.1

Posisi Kelitbangan di Kabupaten Magetan

Arah kebijakan kelitbangan kedua selaras dengan misi ke-2 yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah” dan misi ke-3 yaitu “Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Selain itu, arah kebijakan kedua terkait program prioritas sesuai dengan prioritas ke-1 sampai dengan prioritas ke-6. Adapun keenam program prioritas tersebut adalah 1. Penyelenggaraan *Good Governance* dan *Clean Government* dengan penerapan *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Government*;

2.Penyediaan dan Pengembangan SDM yang SMART; 3.Pengembangan Potensi Daerah melalui Triple Agro yang Sinergis; 4. Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Semakin Sehat dan Usaha Mikro untuk Naik Kelas; 5.Peningkatan Keberpihakan terhadap Kegiatan Investasi Daerah agar mempercepat Kabupaten Magetan sebagai daerah yang ramah dan menarik investasi; 6.Pemberdayaan Desa Mandiri dan Tangguh

Menindak lanjuti Peraturan Bersama Menristek RI dan Mendagri RI Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangkapeningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2016-2020 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan, maka dikeluarkanlah kebijakan terkait SIDA yaitu Peraturan Bupati Magetan No. 52 Tahun 2017 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016–2020. Tema Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dalam Roadmap “Penguatan Sistem Inovasi Pariwisata Berbasis Argo dan IndustriKreatif” sudah selaras dengan RPJMD Kabupaten Magetan.SIDA diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan Kabupaten Magetan, Agar seluruh program yang direncanakan bisa dijalankan seluruh kegiatan harus dibawah satu payung Sistem Inovasi Daerah sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus mempunyai benang merah dengan kegiatan yang lain.

Arah kebijakan kelitbangan selaras dengan misi ke-1 yaitu “Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART” dan misi ke-5 yaitu “Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil”. Beerdasarkan program prioritas, arah kebijakan kelitbangan ketiga selaras dengan program prioritas ke-1 yaitu “Penyelenggaraan *Good Governance* dan *Clean Government* dengan penerapan *E- Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Government*” dan program prioritas ke-2 yaitu “Penyediaan dan Pengembangan SDM yang SMART”.

Kebijakan ketiga diarahkan agar Bappeda Litbang kabupaten Magetan dapat secara mandiri dan bekerja sama dengan pihak litbang lainnya dalam menjalankan fungsi kelitbangan. Selain itu Bappeda Litbang dapat sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinir pelaksanaan inovasi daerah.

Peningkatan kualitas kelembagaan dapat ditinjau berdasarkan dukungan saran dan prasarana bagi kelitbang agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Selain itu kualitas tersebut dapat dipengaruhi oleh kemampuan Bappeda Litbang Kabupaten Magetan untuk bekerja sama dengan pihak litbang lainnya guna meningkatkan kualitas hasil kelitbang.

3.2.2 Strategi

Beberapa strategi yang ditempuh pada masing-masing arah kebijakan kelitbang bagi pelaksanaan kelitbang di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Peran Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah.
 - a. Memberi masukan hasil kelitbang kepada perencanaan pembangunan daerah dan urusan pemerintahan,
 - b. Menyesuaikan program kelitbang dengan isu strategis dan permasalahan di tiap-tiap urusan pemerintahan,
 - c. Isu strategis dan permasalahan di urusan pemerintahan sebagai bahan kajian litbang,
 - d. Pelaksanaan kelitbang berorientasi peningkatan pelayanan dan daya saing daerah.
2. Meningkatkan lingkungan yang inovatif dalam percepatan pembangunan daerah
 - a. Pembinaan dan penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya inovasi di Kabupaten Magetan,
 - b. Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan progam kegiatan inovatif di Kabupaten Magetan sebagai hasil dari pelaksanaan investi dan difusi,
 - c. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penilaian terhadap pelaksanaan inovasi di Kabupaten Magetan,
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbang.
 - a. Regulasi terkait kewajiban perumus kebijakan untuk menyertakan hasil kajian guna mendukung kebijakan yang akan diambil,
 - b. Kemudahan kerjasama terkait kelitbang dengan pihak lain baik perguruan tinggi ataupun swasta,

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelitbangan melalui kemudahan dan apresiasi terhadap jabatan fungsional kelitbangan,
- d. Secara bertahap membentuk Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan,
- e. Meningkatkan fasilitas publikasi, pengelolaan basis data, perlindungan HAKI dan pendukung kelitbangan lainnya.

Tabel di bawah ini menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah kelitbangan Kabupaten Magetan tahun 2019-2024 yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi kelitbangan Kabupaten Magetan.

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kelitbangan Kabupaten Magetan 2019-2024

Tujuan	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya peran hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangan

3.3.Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Indikasi program-program prioritas kelitbangan daerah disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Visi dan Misi pembangunan daerah;
- 2) Urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 3) Program prioritas dan program-program unggulan daerah;
- 4) Isu-isu strategis daerah.

Indikator Kelitbangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Indikator Kelitbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
Meningkatkan peran hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Tercapainya peran hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	1.	Persentase hasil kelitbangan yang menjadi acuan perencanaan kebijakan daerah	50	60	70	75	80
		2.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai rumusan kebijakan daerah	50	60	70	75	80
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangan	Terjadi peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya kelitbangan	1.	Jumlah kerjasama yang telah dilakukan	3	3	3	3	3
		2.	Jumlah publikasi hasil kelitbangan	2	3	4	4	4
		3.	Persentase pejabat fungsional keahlian dalam kegiatan penelitian	70	75	80	85	90

Selanjutnya, program-program prioritas kelitbangan daerah dikelompokkan dalam 4 bidang yaitu:

- 1) Bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 2) Bidang ekonomi;
- 3) Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 4) Bidang inovasi dan pengembangan iptek.

Pengelompokkan 4 bidang prioritas kelitbangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016.

3.3.1. Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tabel 3.4

Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Sasaran 1.1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kajian peningkatan peranserta masyarakat dalam penurunan tingkat kematian ibu dan bayi	Rekomendasi		√				Dinas Kesehatan
		Kajian peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis IT (<i>e-health</i>)	Rekomendasi				√		
		Kajian Peningkatan Akreditasi Puskesmas melalui penerapan sistem manajemen mutu (ISO)	Rekomendasi		√				
		Kajian peningkatan kepesertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Rekomendasi			√			
		Kajian peningkatan kepesertaan masyarakat dalam imunisasi penyakit dasar	Rekomendasi				√		
		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular berbahaya (HIV/AIDS, TB Paru, dan DBD)	Penerapan model kebijakan					√	
		Kajian strategi peningkatan kesadaran masyarakat tentang makanan yang bergizi baik dalam rangka mengurangi prevelensi penyakit tidak menular (generatif)	Rekomendasi			√			
		Kajian penanggulangan stunting/gizi buruk	Rekomendasi	√					

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		Kajian Pembangunan/relokasi/rehabilitasi berat bangunan Puskesmas	Rekomendasi	√					Dinas PPKB,PP dan PA
		Pengkajian untuk Pengembangan model akses dan pelayanan peserta KB	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Kajian peran serta pemuda dalam meningkatkan Kesehatan Reproduksi Dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Kajian peningkatan pelayanan pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		√	√	√	√	√	
	Sasaran 1.2: Meningkatnya pengetahuan dan tingkat Pendidikan masyarakat	Kajian strategi peningkatan level pendidikan masyarakat Magetan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
		Pengembangan kualitas SDM Magetan melalui model pelatihan dan magang	Naskah akademis/ model	√	√	√	√	√	
		Pengkajian strategi peningkatan aktivitas kepemudaan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajian peningkatan wirausaha pemuda	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pemetaan untuk peningkatan kualitas pelaku olahraga prestasi	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajian strategi peningkatan kualitas atlet olah raga prestasi	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajian dan pengembangan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan kohesi sosial dan ketahanan daerah	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajian pembangunan gedung kesenian daerah Magetan	Rekomendasi		√				Dinas Pariwisata & Kebudayaan

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		Pengkajian pembangunan Museum Daerah Magetan	Rekomendasi		√				
		Pengembangan model seni pertunjukan daerah	Naskah akademis/ model		√				
		Pengkajian dan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Seni dan Budaya	Rekomendasi		√				
	Sasaran 1.3: Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan kelompok binaan kegiatan PKK	Penerapan model kebijakan		√				Dinas Pemberdayaan masyarakat & desa
		Kajian penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) melalui optimalisasi peran serta pemuda Kabupaten Magetan	Rekomendasi		√				Dinas Sosial
		Penanggulangan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) melalui pelibatan dalam melalui KUBE (Kelompok Usaha	Penerapan model kebijakan		√				Dinas Sosial
		Kajian sosial strategi penanganan masalah disabilitas dan usia lanjut terlanjar	Rekomendasi			√			
		Pengkajian standar tingkat kemiskinan/kesejahteraan sosial				√			
		Kajian optimalisasi potensi lapangan kerja untuk perempuan/ibu rumah tangga	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas PPKB,PP dan PA
		Kajian peningkatan pelayanan pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas PPKB,PP dan PA
	Sasaran 2.1:	Pemetaan kondisi dan komposisi	Rekomendasi			√			Dinas Sosial

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
	Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Magetan							
II. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.	Sasaran 3.3: Berkembangnya industri pariwisata	Pengkajian dan Pengembangan Desa Agro Wisata, Desa Agrobisnis, Agro Industri	Rekomendasi	√					Dinas Pemberdayaan masyarakat & desa
	Sasaran 3.5: Berkembangnya sector pertanian	Kajian implementasi kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan, menyangkut bahan pengawet, pewarna, dan bahan aditif berbahaya lainnya	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Kajian dan pemetaan untuk antisipasi daerah rawan pangan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Kualitas Pangan Olahan	Penerapan model kebijakan		√				
	Sasaran 4.1: Meningkatnya kemandirian desa	Pengkajian pengembangan pasar desa	Rekomendasi		√				Dinas Pemberdayaan masyarakat & desa
		Pengkajian pengembangan BUMDES sebagai pilar ekonomi desa	Rekomendasi		√				
		Pengkajian standarisasi dan pengukuran kinerja BUMDES	Rekomendasi	√					
		Pengkajian Pusat Bisnis Desa	Rekomendasi			√			
		Pengkajian pengembangan Sistem transportasi antar desa (Transdes)	Rekomendasi			√			
		Kajian upaya peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di wilayah Kabupaten Magetan	Rekomendasi	√					

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		Pengkajian standarisasi dan pengukuran kinerja pemerintah desa	Rekomendasi				√		
III. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Sasaran 5.4: Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Pemetaan kawasan rawan kebakaran di Kota Magetan	Rekomendasi	√					Satpol PP&Damkar
		Kajian peningkatan kesigapan pemadam kebakaran (<i>response time rate</i>) dan risiko kerugian akibat kebakaran	Rekomendasi		√				Satpol PP&Damkar
		Kajian potensi kerawanan masyarakat	Rekomendasi		√				Satpol PP&Damkar
		Pemetaan jalur evakuasi penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Rekomendasi			√			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih,	Sasaran 7.1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pengkajian pembuatan KTP elektronik secara online	Rekomendasi	√					Disdukcapil
		Digitalisasi perpustakaan daerah	Penerapan model kebijakan	√					Dinas kearsipan & Perpustakaan
		Pengkajian perpustakaan elektronik (e-library)	Rekomendasi	√					
		Pengkajian dan pengembangan kearsipan digital	Rekomendasi		√				

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
profesional dan adil.		Pengkajian pembangunan gedung arsip daerah	Rekomendasi			√			
		Kajian optimalisasi potensi lapangan kerja untuk perempuan/ibu rumah tangga	Rekomendasi		√				Disnaker
		Penerapan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Pemerintahan Elektronik (E-Planning, E-Budgeting dan E-Government).	Uji coba model kebijakan	√					Bappeda-Litbang
		Evaluasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati 2018-2023	Rekomendasi	√	√				
		Pengkajian potensi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah	Rekomendasi	√	√	√	√	√	BPPKAD
		Updating Penyusunan Standar harga dan standar biaya jasa penunjang kegiatan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Bag. Adm Pembangunan Setda

3.3.2. Program Prioritas Bidang Ekonomi

Tabel 3.5
Program Prioritas Bidang Ekonomi

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Sasaran 1.3: Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemetaan kualifikasi pencari kerja Kabupaten Magetan	Rekomendasi	√					Disnaker
		Kajian peningkatan potensi lapangan kerja baru	Rekomendasi			√			
		Strategi peningkatan kualitas tenaga kerja Kabupaten Magetan	Rekomendasi		√				
		Peningkatan peran serta pekerja dalam asuransi ketenagakerjaan	Pedoman Teknis					√	
		Kajian dan pemetaan jenis dan kapasitas perusahaan di Kabupaten Magetan	Rekomendasi				√		
		Kajian sistem informasi industry di Kabupaten Magetan untuk mempermudah koordinasi antara industry dan pemkab Magetan	Rekomendasi			√			
II. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung	Sasaran 3.1: Berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro	Kajian pemetaan dan permasalahan pengembangan koperasi	Rekomendasi		√				Dinas KUKM
		Kajian strategi peningkatan jumlah wirausaha baru	Rekomendasi		√				
		Pengembangan model inkubasi wirausaha	Uji coba model			√			
		Kajian peningkatan kualitas usaha UMKM	Rekomendasi				√		
	Sasaran 3.2: Berkembangnya kegiatan Investasi	Pengkajian strategi peningkatan investasi daerah	Rekomendasi		√				DPMPTSP
		Pengkajian model promosi untuk peningkatan investasi daerah	Rekomendasi		√				

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
tombak pembangunan daerah.		Pengembangan sistem pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi daerah	Naskah akademis & rancangan regulasi			√			
	Sasaran 3.3: Berkembangnya Industri Pariwisata	Pengkajian dan pengembangan potensi destinasi wisata baru	Rekomendasi	√	√	√			Dinas Pariwisata & Kebudayaan
		Pengembangan model kunjungan dan atraksi wisata baru berbasis kearifan lokal	Permodelan kebijakan/program					√	
		Pengembangan destinasi wisata digital berbasis industry kreatif kulit	Permodelan kebijakan/program		√		√		
		Analisa pasar obyek pariwisata Kabupaten Magetan	Rekomendasi		√		√		
		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan seni & budaya	Regulasi Kebijakan			√			
		Penataan kawasan wisata Sarangan	Regulasi Kebijakan	√	√	√	√	√	
	Sasaran 3.4: Berkembangnya Sektor Perdagangan	Kajian strategi peningkatan komoditas ekspor	Rekomendasi					√	Disperindag
		Kajian penataan dan pengembangan model pedagang kaki lima untuk peningkatan kualitas pariwisata daerah	Rekomendasi	√					
		Pengkajian strategi peningkatan produk IKM lokal ke dalam pasar modern	Rekomendasi	√					
		Pengkajian pengembangan model promosi produk unggulan Magetan ke pasar Nasional dan Internasional	Rekomendasi		√				
		Pengkajian pembangunan pasar hewan yang representative	Rekomendasi				√		

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		Pengkajian dan pengembangan klinik HAKI	Rekomendasi	√					
		Pengkajian strategi modernisasi IKM Kabupaten Magetan	Rekomendasi		√				
		Pengkajian dan pemetaan pra sarana dan sarana industri di Kabupaten Magetan	Rekomendasi			√			
		Pengembangan standarisasi hasil industri Kabupaten Magetan	Naskah akademis					√	
		Pengkajian pembangunan pasar daerah/pasar rakyat	Rekomendasi	√					
	Sasaran 3.5: Berkembangnya Sektor Pertanian	Pengembangan varietas baru	Program		√				Dinas Pertanian
		Pengembangan model tumpangsari pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Uji coba	√					
		Pengembangan pengolahan hasil pertanian	Peningkatan produk	√	√	√	√	√	
		Pengkajian dan pengembangan olahan hasil perikanan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Peternakan & Perikanan
		Sosialisasi dan promosi konsumsi perikanan	Sosialisasi	√	√	√	√	√	
		Pengembangan pembudidayaan dan pembenihan ikan	Uji coba	√	√	√	√	√	
		Pengkajian pengembangan sistem peternakan terpadu dengan subsector pertanian lainnya	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajian penyakit hewan	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengkajian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
		Pengembangan kemitraan usaha	PKS	√					

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		sapi betina							
III. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.3. Program Prioritas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tabel 3.6.

Program Prioritas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Sasaran 1.2: Meningkatkan pengetahuan dan tingkat Pendidikan masyarakat	Pengkajian tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi Informatika dan komunikasi (TIK)	Rekomendasi		√				Diskominfo
		Peningkatan kapasitas ahli IT melalui training dan sekolah	Jumlah pelatihan			√			
		Pengembangan Pusat Belajar Masyarakat (Telecenter)	Uji coba			√			
	Sasaran 1.3: Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kajian peningkatan kualitas rumah layak huni	Rekomendasi		√		√		Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat, khususnya daerah kumuh perkotaan.	Persentase peningkatan kualitas		√			√	
		Pengkajian aspek legal tentang penanganan perlindungan tanaman jalur hijau	Rekomendasi	-	√	-	-	-	
II. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa	Sasaran 4.1: Meningkatkan Kemandirian Desa	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa dengan mengoptimalkan peran KIM (kelompok informasi masyarakat)	Jumlah percontohan	√	√	√	√	√	Diskominfo

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.									
III. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Sasaran 5.1: Menurunnya Pencemaran Air	Kajian pemetaan dan kapasitas sumber air Kabupaten Magetan	Rekomendasi		√				DLH
		Pengukuran indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Magetan	Rekomendasi			√			
		Kajian peningkatan kualitas dan jaringan air minum masyarakat	Rekomendasi			√			Dinas PUPR
		Kajian peningkatan akses sanitasi untuk masyarakat	Rekomendasi				√		
		Pengembangan Jaringan air untuk peningkatan produksi pertanian	Jumlah jaringan air yg dikembangkan				√		
		Kajian pembangunan embung di setiap kawasan pertanian rawan air	Rekomendasi					√	
	Sasaran 5.2: Meningkatnya kualitas lahan	Kajian Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Magetan	Rekomendasi		√				DLH
		Sosialisasi adanya Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah sosialisasi		√				

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
		(KLHS) Kabupaten Magetan							
		Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Naskah akademis			√			
		Pemetaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kabupaten Magetan	Rekomendasi			√			
		Kajian Pengembangan data dan informasi Lingkungan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rekomendasi				√		
		Pengkajian kearifan local terkait perlindungan lingkungan hidup	Rekomendasi				√		
		Pengkajian tentang masyarakat hokum adat	Rekomendasi					√	
		Pengembangan model rehabilitasi lahan kritis dengan melibatkan organisasi pemuda	Percontohan		√				
	Sasaran 5.3: Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kajian pengelolaan dan penanggulangan persampahan Kota Magetan	Rekomendasi		√				DLH
	Sasaran 5.4: Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana	Pengkajian mitigasi kebencanaan Kabupaten Magetan	Rekomendasi		√				BPBD
									Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.	Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah	Kajian penataan drainase Kota Magetan;	rekomendasi				√		Dinas PUPR
		Pengkajian dan pengembangan sistem lalu lintas darat melalui sistem transportasi massal	Rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan
		Pengkajian untuk Penataan Proses Pengujian Kendaraan Bermotor	Rekomendasi	√	√	√	√	√	
V. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.	Sasaran 7.1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Pengkajian tentang cyber marketing produk Magetan	Jumlah percontohan		√				Diskominfo
		Pengkajian tentang pengembangan fixed broadband lingkup pemerintah daerah	Rekomendasi		√				
		Pengkajian e voting untuk kepala desa	Rekomendasi		√				

3.3.4. Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Tabel 3.7.
Program Prioritas Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Terkait
				1	2	3	4	5	
I. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	Sasaran 1.3: Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Ruang Publik Kreatif /Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu bentuk penciptaan kreatifitas keinovasian di Magetan	Jumlah komunitas kreatif	√			√		Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
II. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Mengoptimalkan pengelolaan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Indikator	Tahun ke-					OPD Terkait
pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.									
IV. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.	Sasaran 7.1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Updating Dokumen Roadmap Penguatan SIDA 2019-2024	Evaluasi kebijakan		√				Bappeda-Litbang
		Memfungsikan peran Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Magetan	Jumlah Pertemuan Tim Koordinasi		√	√	√	√	
		Melakukan pengukuran pelaksanaan Program Kelitbangan dan SIDA	Rekomendasi			√	√	√	
		Apresiasi Keinovasian tingkat OPD	Jumlah Penghargaan		√	√	√	√	

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

4.1. Kelembagaan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu:

1. Majelis Pertimbangan (MP),
2. Tim Pengendali Mutu (TPM),
3. Sekretariat TPM, dan
4. Tim Kelitbangan (TK).

TK sendiri terdiri atas dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur penunjang.

1) Majelis Pertimbangan (MP)

MP bertugas untuk:

- a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan, Bupati (Ketua), Sekretaris Daerah (Wakil Ketua), Kepala Bappeda-Litbang kabupaten yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Sekretaris), Pejabat Tinggi Pratama (Anggota), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi (Anggota). Dalam hal tertentu selaku Majelis Pertimbangan, Bupati dan Sekretaris Daerah dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain dibawahnya. Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurang kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kelitbangan. Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- c. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP;
- d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan MP.

2) Tim Pengendali Mutu (TPM)

TPM bertugas untuk:

- a. Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

TPM dibentuk untuk setiap jenis kelitbangan yang beranggotakan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Magetan atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Penanggung jawab), Sekretaris Badan Litbang Kab/Kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Ketua), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi dan Pimpinan/Administrator pada Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Anggota). TPM ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Magetan atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelitbangan.

Adapun uraian tugas Tim Pengendali Mutu dijelaskan sebagai berikut:

Tabel**4.1****Uraian Tugas Tim Pengendali Mutu Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magetan**

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas penetapan kebijakan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TPM.	Mengarahkan agar kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kemendagri serta menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magetan.
2	Ketua	Memberikan masukan dan arahan teknis atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TPM.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan agar kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi, Renstra dan Renja Pemerintah Kabupaten Magetan.2. Memimpin dan mengendalikan agar kelitbangan sesuai dengan harapan Majelis Pertimbangan.3. Mendampingi Tim Pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kelitbangan yang diemban.4. Memastikan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi Metodologi maupun Substansial.5. Mengundang peserta Sidang TPM.6. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM.7. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM.8. Menandatangani Lembar Pengesahan Dokumen kegiatan kelitbangan.

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
3.	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan TPM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam mengendalikan agar kelitbangan sesuai dengan harapan Majelis Pertimbangan. 2. Membantu Ketua dalam mendampingi Tim Pelaksana sampai dengan terselesaikannya tugas kelitbangan yang diemban. 3. Membantu Ketua dalam memastikan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologi maupun substansial. 4. Mengadministrasikan seluruh proses kegiatan TPM. 5. Mewakili Ketua bila berhalangan hadir pada Sidang TPM maupun dalam pendampingan pelaksanaan kelitbangan. 6. Memastikan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki standar mutu ilmiah, baik dari sisi metodologi maupun substansial. 7. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM. 8. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM. 9. Menandatangani Lembar Pengesahan dokumen kelitbangan. 10. Menandatangani Daftar Hadir Sidang TPM. 11. Menandatangani Berita Acara Sidang TPM. 12. Menandatangani Lembar Pengesahan dokumen kelitbangan.

3) Sekretariat Tim Pengendali Mutu (Sekretariat TPM)

Sekretariat TPM beranggotakan Administrator (Ketua), Pengawas (Sekretaris), dan Pelaksana (Anggota) di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. Sekretariat Tim Pengendali Mutu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi

terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam pengelolaan kelitbangan di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

4)Tim Kelitbangan (TK)

Tim Kelitbangan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah (Kab/Kota) terdiri dari:

Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana bertugas untuk:

- a. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan. Unsur Pelaksana beranggotakan:
 - a. Pengarah, adalah Pejabat Fungsional Keahlian tingkat Madya atau Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Administrator;
 - b. Ketua, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas yang ditugaskan; dan
 - c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas, Ahli/Pakar/Praktisi, dan tenaga lainnya.

Adapun uraian tugas Unsur Pelaksana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel

4.2

Uraian Tugas Unsur Pelaksana Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota

No	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
1	Pengarah	Menetapkan kebijakan, memberikan arahan dan masukan berkenaan dengan kelitbangan yang dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Mensupervisi tersusunnya ICP. 3. Mensupervisi Draf ICP dipaparkan dalam Sidang TPM. 4. Mensupervisi tersusunnya ToR. 5. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil Forum Diskusi. 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS. 7. Mensupervisi Draf ToR dan RD/IS dipaparkan dalam Sidang TPM. 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor. 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor. 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya. 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data. 12. Mensupervisi tersusunnya hasil analisis data. 13. Mensupervisi tersusunnya makalah seminar. 14. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil seminar. 15. Mensupervisi tersusunnya laporan akhir. 16. Mensupervisi tersusunnya ringkasan eksekutif. 17. Mensupervisi tersusunnya naskah jurnal ilmiah. 18. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Pimpinan Unit.

2	Ketua	Memimpin dan mengendalikan seluruh tahapan kelitbangan yang dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa. 2. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 3. Menyusun <i>ICP</i>. 4. Memaparkan Draf <i>ICP</i> dalam Sidang TPM. 5. Menyusun <i>ToR</i>. 6. Menyusun laporan hasil Forum Diskusi. 7. Menyusun <i>RD/IS</i>. 8. Memaparkan Draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dalam Sidang TPM. 9. Menyusun Modul pelatihan surveyor. 10. Melatih surveyor. 11. Menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 12. Menyusun laporan pengumpulan data. 13. Menganalisis data. 14. Menyusun makalah seminar. 15. Menyusun laporan hasil seminar. 16. Menyusun laporan akhir. 17. Menyusun ringkasan eksekutif. 18. Menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
---	-------	---	---

3	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kelitbangan yang dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa. 2. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 3. Bersama Ketua menyusun ICP. 4. Bersama Ketua memaparkan draf ICP dalam Sidang TPM. 5. Bersama Ketua menyusun ToR. 6. Bersama Ketua menyusun laporan hasil Forum Diskusi. 7. Bersama Ketua menyusun RD/IS. 8. Bersama Ketua memaparkan draf ToR dan RD/IS dalam Sidang TPM. 9. Bersama Ketua menyusun modul pelatihan surveyor. 10. Bersama Ketua melatih surveyor. 11. Bersama Ketua menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 12. Bersama Ketua menyusun laporan pengumpulan data. 13. Bersama Ketua menganalisis data. 14. Bersama Ketua menyusun makalah seminar. 15. Bersama Ketua menyusun laporan hasil seminar. 16. Bersama Ketua menyusun laporan akhir. 17. Bersama Ketua menyusun ringkasan eksekutif 18. Bersama Ketua menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Bersama Ketua melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
---	---------	--	--

Unsur Penunjang

Unsur Penunjang bertugas untuk:

- a. Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;
- b. Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;
- d. Memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;

- e. Menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Unsur Penunjang beranggotakan:

- a. Penanggung Jawab, adalah Pejabat Administrator terkait;
- b. Sekretaris, adalah Pejabat Pengawas terkait;
- c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas, ahli/pakar/praktisi, dan tenaga lainnya.

Adapun uraian tugas Unsur Pelaksana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel .4.3


Uraian Tugas Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

No.	Jabatan	Tugas Umum	Uraian Tugas
1	Penanggung jawab	Bertanggung jawab, memimpin, dan mengendalikan atas pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan oleh Unsur Penunjang.	<ol style="list-style-type: none"> i. Mengarahkan agar kegiatan fasilitasi berpedoman pada DIPA, POK, Pedoman Kelitbangan dan PTO Keuangan. ii. Memimpin penyusunan dan mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan. iii. Memimpin penyusunan dan mengunggah ST Unsur Pelaksana. iv. Memimpin penyusunan dan mengunggah ST Unsur Penunjang. v. Memimpin penyusunan dan mengunggah ST TPM. vi. Memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. vii. Memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. viii. Memimpin pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM.

			<ul style="list-style-type: none"> ix. Memimpin penyusunan dan mengunggah Surat Permohonan Sidang TPM. x. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. xi. Mengunggah <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan. xii. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. xiii. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DIPA, POK dan Pedoman Kelitbangan.
2	Sekretaris	Mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan administrasi pendukungTF.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikan penyusunan dan mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Mengadministrasikan penyusunan dan mengunggah ST Unsur Pelaksana. 3. Mengadministrasikan penyusunan dan mengunggah ST Unsur Penunjang. 4. Mengadministrasikan penyusunan dan mengunggah ST TPM. 5. Mengadminstrasikan pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Mengadminstrasikan pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Peneliti/ Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Mengadminstrasikan pendistribusian, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 8. Mengadministrasikan penyusunan dan mengunggah Surat Permohonan Sidang TPM. 9. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. 10. Mengunggah <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan.

			<ul style="list-style-type: none"> 11. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 12. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan PTO Keuangan.
3	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan administrasi pendukung Unsur Penunjang.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu menyusun dan mengunggah SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Membantu menyusun dan mengunggah ST Unsur Pelaksana. 3. Membantu menyusun dan mengunggah ST Unsur Penunjang. 4. Membantu menyusun dan mengunggah ST TPM. 5. Membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Membantu mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengunggah Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 8. Membantu menyusun dan mengunggah Surat Permohonan Sidang TPM. 9. Membantu memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. 10. Membantu mengunggah <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir yang telah disetujui oleh TPM, Tanda Terima Hasil Kelitbangan. 11. Membantu mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil Forum Diskusi, Laporan hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 12. Membantu mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan DIPA, POK, Pedoman Kelitbangan dan PTO

Secara ilustratif Kelembagaan kelitbangan ini diilustrasikan pada Gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1.

Kelembagaan kelitbangan Kabupaten Magetan

4.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

Keseluruhan unsur kelitbangan (Majelis Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu (TPM), Sekretariat TPM, dan Tim Kelitbangan (TK)) melaksanakan koordinasi (atau sidang) sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Sidang tersebut juga perlu mengikutsertakan para pemangku kepentingan lainnya. Sidang tersebut dilaksanakan sebagai media bagi MP untuk memberikan arah dan kebijakan umum kepada segenap komponen kelitbangan.

Sidang diagendakan untuk dilaksanakan pada awal tahun sehingga hasilnya dapat dijadikan input bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan. Selain sidang tahunan tersebut, terdapat bentuk koordinasi lain yang diselenggarakan oleh TPM guna memberikan penilaian dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kelitbangan. Penilaian dan pengendalian itu dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada tengah dan akhir tahun. Berbeda dengan sidang tahunan, penilaian dan pengendalian ini cukup melibatkan Sekretariat TPM dan Tim Kelitbangan saja dengan dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang selaku Penanggungjawab TPM.

Unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagai Tim Kelitbangan dapat melaksanakan koordinasi baik sendiri-sendiri (internal pada masing-masing unsur) atau bersama-sama (antar unsur) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk masing-masing unsur tersebut. Merangkum kesemua uraian di atas, maka koordinasi pelaksanaan kelitbangan ditampilkan pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Koordinasi Kelitbangan

No.	Jenis Koordinasi	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Pihak yang Terlibat
1	Sidang Tahunan	Setahun sekali dilaksanakan pada awal tahun	Majelis Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none">• Majelis Pertimbangan (MP)• Tim Pengendali Mutu (TPM)• Sekretariat TPM• Tim Kelitbangan (Unsur

				Pelaksana & Unsur Penunjang) <ul style="list-style-type: none"> • Para pemangku kepentingan lainnya
2	Penilaian dan Pengendalian	Setahun 2 (dua) kali dilaksanakan pada tengah tahun dan akhir tahun	Tim Pengendali Mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengendali Mutu (TPM) • Sekretariat TPM • Tim Kelitbangan (Unsur Pelaksana & Unsur Penunjang)
3	Koordinasi Tim Kelitbangan	Sesuai kebutuhan	Tim Kelitbangan (Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang)	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur Pelaksana • Unsur Penunjang

Keberadaan Bidang Litbang di Bappeda Litbang Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan kelitbangan, berperan sebagai koordinator. Mempertimbangkan kondisi sumberdaya manusia serta kewenangan yang dimiliki, Bidang Litbang Kabupaten Magetan tidak mungkin melaksanakan seluruh kegiatan kelitbangan yang ada. Peran strategis yang dapat dilakukan dengan kondisi sumberdaya yang ada, adalah sebagai koordinator dan pencatat seluruh kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh seluruh OPD di Kabupaten Magetan.

Di samping peran sebagaimana diamanahkan oleh Permendagri Nomor 17 tahun 2016, Bidang Litbang Kabupaten Magetan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagai berikut:

1. Mencatat data mengenai seluruh kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh seluruh OPD, meliputi informasi:
 - 1) Judul Kegiatan
 - 2) Tujuan dan sasaran kegiatan
 - 3) Personil Pelaksana kegiatan (termasuk kualifikasi pelaksana kegiatan)
 - 4) Penganggaran
 - 5) Luaran Kegiatan/hasil
 - 6) Rekomendasi Kegiatan.
2. Waktu pelaporan kegiatan kelitbangan dilaksanakan setelah anggaran pelaksanaan kegiatan masuk ke dalam RKPD tahun berjalan.

3. Setelah kegiatan kelitbang selesai dilakukan, pelaksana kegiatan memberikan laporan kepada Bidang Litbang, di akhir tahun anggaran berjalan.
4. Untuk kegiatan tertentu, apabila diperlukan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah, Bidang Litbang menyelenggarakan Seminar hasil kegiatan kelitbang;
5. Bidang Litbang membuat laporan kepada Bupati, melalui kepala Bappeda Litbang, tentang seluruh kegiatan kelitbang serta Rekomendasi yang dihasilkan

4.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbang

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul. Kerjasama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi, dunia industry dan dengan pemangku kepentingan lainnya merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan daya saing daerah.

Keterlibatan institusi kelitbang dalam pelaksanaan kelitbang di Kabupaten Magetan dapat dilakukan melalui dukungan sumber daya manusia, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas hasil kelitbang, evaluasi pra dan hasil kelitbang, dukungan sarana dan prasarana kelitbang seperti laboratoriium, gedung, perpustakaan serta pengembangan manajemen kelitbang untuk mendukung implementasi pembangunan di Kabupaten Magetan. Saat ini kelitbang Kabupaten Magetan telah/sedang menjalin kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Pertanian, sedangkan Perguruan Tinggi diantaranya dengan Politekkes, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Brawijaya.

Sasaran yang diharapkan dari terbangunnya jejaring (*networking*) keterlibatan institusi kelitbang, antara lain:

- Terciptaya instensitas koordinasi,
- Terciptanya peluang-peluag kerjasama, serta
- Terbukanya ruang gerak untuk sinergi

Hal tersebut, tentunya perlu didasarkan atas kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada keberhasilan program atas dasar kompetensi unsur-unsur yang bermitra
- b) Memiliki sasaran yang jelas dengan disertai oleh strategi pencapaian yang lebih bersifat implementatif

4.1.3. Kerja sama dan Sinergitas Pelaksanaan

Upaya untuk membangun kerja sama dan sinergitas antar lembaga Litbang, seperti: LIPI, BPPT, dan Perguruan Tinggi, seperti: Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, ITB dan lain-lain juga menjadi langkah penting dan strategis dalam mendukung transformasi kelitbang di Kabupaten Magetan.

Perwujudan rencana kerja kelitbang dengan rencana prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan tentu bukan suatu upaya yang mudah tanpa dibarengi dengan adanya sinergitas antar lembaga diatas, sebab ide-ide dan kreatifitas badan-badan litbang hanya dapat diwujudkan dan ditindak lanjuti oleh calon pengguna. Untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini dirasakan kurang optimal terhadap pemberdayaan hasil litbang sebagai akibat dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, maka sinergitas juga merupakan strategi bagi proses mencapai keunggulan kegiatan litbang yang berdampak bagi peneliti dan perekayasa. Sinergitas dan pertukaran informasi ilmiah dengan lembaga dan instansi Litbang Nasional, Perguruan Tinggi, menjadi langkah yang strategis untuk mencapai integrasi dan kesinambungan terhadap hasil-hasil litbang.

4.2. Evaluasi Pelaksanaan

Sebagai upaya tersedianya hasil-hasil kelitbang yang inovatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup Bappeda-Litbang Kabupaten Magetan. Salah satu yang perlu segera direalisasikan adalah melengkapi keorganisasian kelitbang . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian kelitbang di kabupaten/kota dan evaluasi pelaksanaan kelitbang menjadi tugas dari Tim Pengendali Mutu (TPM) yang memberikan penilaian atas rangkaian kelitbang dan melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelibangan.

Kelitbangan menggunakan model pemantauan dan evaluasi partisipatif yaitu dengan melibatkan kolaborasi antara internal dan eksternal yang secara bersama-sama mengamati dan menilai kemajuan program/kegiatan untuk ditindaklanjuti dengan perumusan tindak lanjut dan langkah perbaikannya, yaitu:

a. Pemantauan dan Evaluasi Internal

Pemantauan dan evaluasi internal adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh para pelaku kelitbangan Pemerintahan Kabupaten Magetan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kelitbangan, yang terdiri dari:

1) Pemantauan dan Evaluasi oleh MP

MP bertanggungjawab untuk memastikan dukungan dan pemanfaatan kelitbangan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintahan Daerah.

2) Pemantauan dan Evaluasi oleh TPM

TPM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kelitbangan telah berjalan sesuai rencana dengan kualitas yang diharapkan.

3) Pemantauan dan Evaluasi oleh Sekretariat TPM

Sekretariat TPM bertanggung jawab untuk memastikan kelitbangan telah memperoleh dukungan administrasi yang dibutuhkan.

4) Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Penunjang

Unsur Penunjang bertanggung jawab untuk memastikan kelitbangan telah memperoleh dukungan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan.

5) Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana bertanggung jawab untuk memastikan kelitbangan telah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

6) Pemantauan dan Evaluasi oleh Peneliti

Peneliti bertanggung jawab untuk memastikan kelitbangan yang dilaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip, etika dan standar operasional prosedur peneliti.

7) Pemantauan dan Evaluasi oleh Perekayasa

Perekayasa bertanggung jawab untuk memastikan kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, etika dan standar operasional prosedur perekayasa.

b. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal

Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara independen oleh lembaga/organisasi lain di luar para pelaku kelitbangan seperti lembaga swadaya masyarakat, media massa, auditor dan lain-lain.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan atau evaluasi hasil atau pada akhir pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari kelitbangan. Indikator implementasi yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi sebagai berikut :

- a) Kehadiran /keterlibatan pelaku kelitbangan dalam setiap tahapan kegiatan;
- b) Kehadiran/keterlibatan pengambil keputusan dalam setiap tahapan kegiatan;
- c) Kualitas kinerja peneliti/perekayasa;
- d) Dukungan pemerintahan lokal dalam setiap tahapan kelitbangan;
- e) Tingkat pemanfaatan SDM, sarana dan prasarana, dukungan alat kerja yang memadai efektif efisien, dan produktif;
- f) Keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan;
- g) Tanggung jawab dan pertanggungjawaban yang transparan;
- h) Mekanisme dan prosedural yang dijalankan; dan
- i) Pemecahan masalah dan saran tindak lanjut.

Secara kelembagaan, kegiatan kelitbangan di Kabupaten Magetan rentan terhadap tumpang tindih fungsi dengan Badan yang menaunginya. Dalam pelaksanaannya jejaring dan kolaborasi sinergis antara perangkat daerah teknis sektoral dengan lembaga litbang belum optimal, sehingga program kelitbangan masih bersifat parsial dan tidak terpadu dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun penyelenggaraan kelitbangan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 tahun 2016 yang dilaksanakan secara konsisten, selain dapat meningkatkan kinerja lembaga Litbang juga akan memberikan dampak dalam

pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 melalui kebijakan berbasis data dan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Tanggung jawab kelitbangan berada di salah satu bidang di Bappeda Litbang, sehingga berdampak pada anggaran kelitbangan yang terbatas. Kondisi ini dapat teratasi dengan memperkuat Bidang Litbang sebagai koodinator sumberdaya kelitbangan dan pencatat seluruh kegiatan kelitbangan di Kabupaten Magetan sehingga terjadi akumulasi pengetahuan menuju proses *management knowledge*. Bidang Litbang mempunyai peran yang sangat penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang dilakukan seluruh OPD. Mengingat keterbatasan jumlah SDM di Bidang Litbang, proses koodinasi yang dapat dilakukan adalah berupa koordinasi pelaksanaan kelitbangan melalui proses pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pendampingan oleh Bidang Litbang Bappeda Litbang dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan kelitbangan yang bersifat spesifik atau lintas OPD atau kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Bappeda Litbang.

Terkait sumberdaya manusia Aparat Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan tinggi, namun kurang tertarik untuk menduduki jabatan yang terkait kelitbangan. Hal ini ditandai dengan minimnya jabatan fungsional tertentu, terutama jabatan fungsional keahlian yang mendukung kelitbangan di lingkup Pemerintah Daerah Magetan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengangkat ASN sesuai dengan jabatan fungsional yang sesuai dengan formasi penerimaan CPNS. Sebagaimana diketahui ada beberapa ASN yang diterima dalam jabatan fungsional tertentu (JFT, seperti: statistisi, pengelola laboratorium, peneliti, dsb) yang sampai saat ini belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu tersebut dan masih menjadi pejabat fungsional umum (JFU). Upaya lainnya adalah kebijakan memberikan insentif dan kemudahan bagi pejabat fungsional. Insentif tersebut berupa tunjangan jabatan sesuai JFT nya bersumber dari APBD selain tunjangan fungsional bagi fungsional keahlian. Kemudahan lainnya adalah menganggarkan pelatihan bagi kenaikan jenjang jabatan fungsional dan memfasilitasi pengumpulan angka kredit fungsional.

Untuk memenuhi ketentuan yang ada, perlu segera dilaksanakan pembentukan lembaga penyelenggaraan kelitbangan, yang terdiri atas Majelis Pertimbangan (MP), Tim Koordinasi Pendukung Majelis Pertimbangan (TKPMP), Tim Pengendali Mutu (TPM), Sekretariat TPM, dan Tim Kelitbangan (TK). TK sendiri terdiri atas dua unsur, yaitu: unsur pelaksana dan unsur penunjang. Karena kelembagaan tersebut sebagai pengawal dan sekaligus pelaksana kegiatan kelitbangan di Kabupaten Magetan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kabupaten Magetan disusun dalam rangka meningkatkan peran Litbang dalam pembangunan dalam kurun waktu 2019-2024. Dokumen RIK ini merupakan komplemen dari dokumen RPJMD sekaligus sebagai dokumen acuan penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Magetan.

Dokumen ini sebagai dokumen bersama seluruh *stakeholder*, khususnya OPD di Kabupaten Magetan, dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan, yang terdiri atas: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan. Diharapkan kegiatan kelitbangan tersebut akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magetan melalui kebijakan berbasis data ilmiah.

Demikian Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Magetan Tahun 2019-2024 ini disusun dan ditetapkan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U P R A W O T O

